

**STATUS DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
(STUDI KASUS DI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN
KEPAHIANG)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H)



Disusun Oleh

**BOBI MARPEN
NIM : 20801003**

**PROGRAM PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobi Marpeno
NIM : 20801003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di
Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2022

Penulis


METRAL TEMAN
BF990AJX550737110
Bobi Marpeno
NIM. 20801003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobi Marpeno
NIM : 20801003
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di
Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) saya dengan judul diatas adalah asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri atau ada palgiat dalam bagian bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, Agustus 2022
Yang menyatakan


Bobo Marpeno

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

N a m a : Bobi Marpeno


N I M : 20801003


Angkatan : 2020/2021

PEMBIMBING I


Curup, Agustus 2022

PEMBIMBING II


Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 197002021998031007




H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN : 0227127403

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,


H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN : 0227127403

HALAMAN PENGESAHAN
No. 521 /In.34/PS/PP.00.9/08/2022

Tesis yang berjudul "Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)" yang ditulis oleh saudara **Bobi Marpeno**, NIM. 20801003, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 01 Agustus 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

<p>Ketua,</p>  <p>Dr. Sumarto, M.Pd.I NIP. 19900324209031013</p>	<p>Sekretaris Sidang/Penguji II,</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN : 0227117403</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 2011015501</p>	<p>Tanggal</p> <p>05/08/2022</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Dr. Yuseffi, M. Ag NIP. 197002021998031007</p>	<p>Tanggal</p> <p>09/08/2022</p>
<p>Mengetahui : Rektor IAIN Curup,</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009</p>	<p>Curup, Agustus 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>  <p>Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd NIP. 19740921 200003 1 003</p>

MOTTO

ILMU TANPA AGAMA BUTA
AGAMA TANPA ILMU BINASA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, Segala puji milik Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Semoga doa, shalawat tercurah pada Nabi Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya.

Persembahkan tugas akhir ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk :

1. Orang Tua tercinta beserta keluarga
2. Yang sangat khusus adalah untuk keluragaku, Istri dan anak yang selalu memberikan support dan memberikan motivasi selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendo'akan untuk keberhasilan.

ABSTRAK

Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta untuk kepentingan ummat. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat, adapun tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*; Untuk mengetahui status tanah wakaf di kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, *Kedua*; Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, *Ketiga*; untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tentang pengelolaan tanah wakaf menurut perundangan-undangan No. 41 tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat.. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya

Penelitian ini memperoleh kesimpulan; *Pertama*; status tanah wakaf pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sudah berjalan dan sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku, walaupun belum seluruhnya mempunyai sertifikat wakaf, *Kedua*; Pengelolaan yang dilakukan oleh Nazhir di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang berjalan sesuai dengan janji wakaf yang tertuang dalam AIW atau sertifikat tanah. *Ketiga*; Pengetahuan masyarakat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tentang pengelolaan tanah wakaf masih berpatokan bahwa yang mengelolah asset tersebut hanyalah prangkat desa atau nazhir, oleh karna pemahaman yang demikian mengakibatkan adnyanya pengabaian Nazhir terhadap tanah wakaf, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak didaftarkan ke pemerintah sesuai dengan rekomendasi peraturan perundang-undangan tentang tanah wakaf, Disamping itu Karena kurangnya perhatian pemerintah dalam proses pengembangan tanah wakaf, maka saat ini belum ada lembaga Badan Wakaf yang melaksanakan tugas pembinaan khusus nazhir wakaf di desa-desa yang berada di kecamatan Ujan Mas sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman para nazhir dalam kepengurusan pendaftaran tanah wakaf dan di tambah pula pemahaman nazhir tentang proses yang sulit di dalam kepengurusan

Kata kunci; *Status, pengelolaan, tanah wakaf.*

ABSTRACT

Waqf is Alms Jariyah, which is to give our wealth for the benefit of the community. Waqf assets cannot be reduced in value, cannot be sold and cannot be inherited. Because waqf is essentially handing over ownership of human property to Allah on behalf of the ummah, the objectives of this research are: First; To find out the status of waqf land in Ujan Mas sub-district, Kepahiang Regency, Second; To find out the utilization of waqf land in Ujan Mas District, Kepahiang Regency, Third; to find out the knowledge of the people of the Ujan Mas sub-district about the management of waqf land according to legislation no. 41 of 2004.

This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research), which examines the response of social opinion regarding a legal regulation implemented by the government. How much does a rule affect people's mindsets. This research generally aims to study in depth an individual, group, institution or society, about the background, current situation or interactions that occur in it.

This research concludes; First; the status of waqf land in Ujan Mas District, Kepahiang Regency has been running and in accordance with applicable laws and regulations, although not all of them have waqf certificates, Second; The management carried out by Nazhir in Ujan Mas District, Kepahiang Regency is running according to the waqf promise contained in the AIW or land certificate. Third; The act of wakif that contains elements of kinship is the origin of the components of customary law in the administration and management of waqf land in Ujan Mas District. Wakif only verbally transfer their assets to mosques and others; This is because, when giving waqf, customary law applies and is legally valid. laws and regulations remain in effect as long as new ones have not been adopted in accordance with this Constitution. If there are two justifications for both the written and unwritten parts of the law from its implementation, then Nazhir must adhere to and implement the written legal aspects. Nazhir is obliged to manage and develop waqf assets in accordance with the obligations stated in the Waqf Pledge Deed, according to Article 45 Paragraph 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2006 concerning the Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. so that the written legal provisions have legal consequences when applied.

Keywords ; *Status, management, waqf land*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : status dan pengelolaan tanah wakaf dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang), Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (MH).

Selawat dan salam penulis do'akan agar Allah SWT selalu memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsyah, M. Pd.I, Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.

3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag, M. Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup dan Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku wakil Direktur.
6. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Pembimbing II, yang selalu memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag, selaku Penguji Utama, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
9. Bapak Dr. Sumarto, M. Pd. I selaku Ketua Sidang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan izin perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang beserta Kepala KUA Kecamatan Ujan Mas yang selalu memberikan dorongan, motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup.


12. Segenap dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah berjasa mengantarkan penulis untuk menyelesaikan Pascasarjana IAIN Curup.
13. Para tenaga Administrasi Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan akademis dan membantu kelancaran administrasi sejak awal hingga akhir perkuliahan di IAIN Curup.
14. Teman-teman Pascasarjana IAIN Curup Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya baik suka maupun duka selama ini serta memberikan motivasi yang baik.
15. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta dorongan moral dan spiritual selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendo'akan untuk keberhasilan.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, tegur sapa yang konstruktif dari semua pihak penulis terima, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Juli 2022

Penulis



Bobo Marpeno

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN TIM HASIL UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Pertanyaan Penelitian.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Pustaka	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wakaf	20
B. Wakaf Tanah Milik dalam Perspektif Peraturan Perwakafan di Indonesia.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	45
B. Sumber Data.....	46
C. Teknik Pengumpulan	47
D. Teknik Analisa Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	
A. Keadaan umum Kecamatan Ujan Mas	51
B. Struktur Organisasi Kecamatan Ujan Mas	56
C. Tugas Setiap Bagian Struktur Organisasi di Kecamatan Ujan Mas.....	58

D.KUA Kecamatan Ujan Mas	62
2. HASIL PENELITIAN	
A. Status tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas.....	72
B. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas	102
C. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Ujan Mas tentang pengelolaan tanah wakaf menurut perundangan-undangan No. 41 tahun 2004.....	103

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, umat Islam di Indonesia telah mengenal dan mengamalkan wakaf tanah sejak lama, sejak zaman Islam pertama kali masuk ke tanah air. Tanah wakaf tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tanah wakaf sering dimanfaatkan untuk kepentingan umum, antara lain sebagai tempat pemakaman, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Tanah wakaf adalah sejenis harta benda wakaf yang diatur oleh hukum Indonesia. Apa itu wakaf, dan mengapa dilarang untuk ditukar (apa itu tanah wakaf)? Wakaf sebagai lembaga Islam telah menjadi salah satu pilar terpenting dalam pertumbuhan kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam di Indonesia.

Wakaf telah diterapkan oleh (Islam) sebelumnya sejak awal, pada masa Nabi, dan diakui sebagai lembaga keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kesulitan sosial ekonomi.¹ Rasulullah SAW telah mendorong dan mendesak para sahabatnya yang kaya untuk mengabdikan sebagian dari uang mereka untuk Allah SWT. Hal ini terlihat dari ayat-ayat yang sering diterima dan dijadikan landasan atau nalar oleh para fuqaha.² antara lain Q.S Ali Imran, ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹ Supandi, *Yurisprudensi Dan Analisa* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Direktorat Badan Peradilan Agama, 2008). h.437

² Siah Khoisyi“ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. 23

Artinya : Anda tidak akan pernah dapat mencapai kebajikan (lengkap) kecuali jika Anda menghabiskan sebagian dari uang yang Anda hargai. Allah benar-benar mengetahui semua pengeluaran Anda.

Begitu juga dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنِّي حَمِيدٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari kebaikanmu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih orang-orang yang miskin lalu menafkahkan dari mereka, padahal kamu sendiri tidak akan memilihnya jika kamu harus juling. dan menyadari bahwa Allah Maha Kaya dan Layak Terpuji.*

Ayat tersebut menjelaskan pengertian infaq yang biasa diterjemahkan sebagai “untuk tujuan yang baik”. Sedangkan wakaf mengacu pada sumbangan kekayaan untuk tujuan amal.³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Pasal 1 Ayat 1 Hukum wakaf bagi wakif adalah memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Hal ini dapat dilakukan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan minatnya.

Adapun dalil lain yang di jadikan dasar dalam wakaf adalah hadits yang di dalamnya tentang anjuran untuk berwakaf yakni kisah Umar bin Khattab pada jaman nabi. Pada saat ini beliau mendapatkan tanah di khaibar, lalu meminta saran dari nabi Muhammad tentang hendak di gunakan untuk apa tanah tersebut.

“ Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk, Umar berkata :

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, Jilid X (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid X. h. 273

“ Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah Saw bersabda : “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak di jual, tidak di hibahkan, dan tidak di wariskan.

Ibnu Umar berkata : “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu Sabil, dan tamu, dan tidak di larang bagi yang mengelolanya atau nazhir, wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan yang di anjurkan atau memberi makan orang lain dengan tujuan tidak menumpukkan harta”

Rasulullah bersabda dari Abu Huraira Nas sebagai berikut :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu : *pertama* : Sedekah jariah (wakaf), *dua* : ilmu pengetahuan yang bermanfaat, *ketiga* : anak sholeh yang selalu mendoakan (HR. Muslim. No 1631)

Dasar hukum wakaf menurut kesepakatan para ulama (ijma’) adalah selain Al-Quran dan Hadits ada juga beberapa pendapat yang di sepakati oleh para ulama yang di kenal ijma’, para ulama menyepakati bahwa yang namanya wakaf adalah merupakan salah satu amal jariah yang di syariatkan dalam ajaran Islam, tidak ada yang bias menolak tentang amalan tersebut,

karna sudah di perintahkan dan di laksanakan oleh para nabi dan sahabat sejak dahulu hingga sekarang.⁴

Wakaf adalah sejenis pemberian amal, yang pelaksanaannya memerlukan retensi asl (tahbisul awal), diikuti dengan distribusi manfaat yang diperoleh dari asl itu kepada masyarakat umum. Untuk menahan harta wakaf sedemikian rupa sehingga tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau hal-hal lain yang disebutkan di atas, itulah yang dimaksud dengan istilah tahbisul ashli. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif (pemberi wakaf) tanpa menerima imbalan apapun.⁵

Para ulama fiqh memiliki beberapa definisi tentang wakaf. Perbedaan ini memiliki konsekuensi untuk status aset wakaf dan masalah hukum yang menyertainya. Syafi'i "menahan diri ketika wakaf digunakan/dimanfaatkan untuk hal-hal yang dianggap bermanfaat, dengan memperhatikan kandungannya dan menetapkan perbuatan wakif dan orang lain untuk bertransaksi dengan harta itu, dalam rangka mendekati diri kepada Allah," Menurut mayoritas ulama Hanafiyah.⁶ Kecuali dalam mazhab Maliki, wakaf tidak terwujud sampai orang yang berwakaf berarti melimpahkan hartanya secara kekal dan terus-menerus, itulah sebabnya disebut shodaqoh jariyah, sehingga jika orang yang berwakaf membatasi jangka waktunya untuk jangka waktu tertentu. waktu, misalnya mengatakan: A (saya tahun), atau

⁴ Komunitas Penggiat Sedekah Air, 'Artikel', 2022 <<https://sedekahair.org/susunan-organisasi/>>. Di unduh 12 Juli 2022 pukul 11.47 Wib

⁵ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.

⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014).h.6

mebutuhkannya “bila atau dengan saya syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau sesuai dengan ketentuan, bila anak-anak membutuhkannya”.⁷

Hal ini juga dibahas dalam Kitab Syarh Al-Zarqani Ala Abi Driya yang telah diterjemahkan ke dalam kitab Fiqh (Lima Madzhab). Di bawah buku ini, Imam Maliki menunjukkan bahwa Wakaf dapat dijual dalam tiga keadaan berikut:

Untuk memulainya, persyaratan yang ditetapkan oleh wakif harus dipatuhi agar wakaf dapat dijual setelah wakif memerintahkan hal itu dilakukan.

Kedua, dalam hal barang-barang yang diwakafkan ditetapkan sebagai barang-barang bergerak dan tidak lagi digunakan untuk tujuan wakaf, maka harga jualnya dapat digunakan untuk pembelian barang-barang yang sejenis atau sejenis. .

Ada kemungkinan untuk menjual tiga barang tidak bergerak untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan lebih banyak masjid, jalan, dan kuburan. Sementara itu, tidak mungkin menjualnya dengan alasan selain itu. Meski begitu, benda tersebut rusak, dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁸

Kemudian, pada Bab Empat tentang Perubahan Status Benda Wakaf, Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa dilarang memiliki harta benda yang sebelumnya telah diwakafkan:

a) Sebagai jaminan

⁷ Muhamad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2006). H. 636

⁸ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005). H. 670

- b) Sebagai sita
- c) Sebagai hibah
- d) Sebagai penjualan
- e) Sebagai warisan
- f) Sebagai pertukaran
- g) Sebagai pengalihan hak gambar lainnya ⁹

Jika tujuan wakaf adalah untuk mewujudkan atau mengaktualisasikan potensi dan manfaat ekonomi yang ada pada harta benda wakaf untuk kepentingan orang lain, maka salah satu tujuan wakaf adalah memanfaatkan tanah atau bangunan yang diberikan untuk itu dengan manfaat. . Harta benda wakaf, khususnya yang berupa harta benda, harus dikelola dengan baik dan ekonomis sesuai dengan kaidah-kaidah yang relevan untuk mendukung tersedianya sarana ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Jenis usaha yang termasuk dalam kategori ini antara lain yang melayani rumah ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau melayani kepentingan masyarakat luas.

Agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, maka atas harta wakaf itu sendiri, pemerintah telah melakukan upaya melalui peraturan perundang-undangan untuk menjaga dan memelihara harta wakaf. Inisiatif ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati manfaat harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah

⁹ Depag RI, *UU No 41 Tahun 2004* (Jakarta: Dirjen BIPH, 2005). H. 20

Republik Indonesia telah menetapkan peraturan untuk itu antara lain dalam Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, Pemerintah Republik Indonesia juga telah menjelaskannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990/24 Tahun 1990 itu dilaksanakan setelah PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tanah Wakaf dikeluarkan dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 17 Mei. 1977, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38 dan Penjelasan PP. 28 tahun 1977.¹⁰

Undang-Undang Pemerintah tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 diundangkan pada tahun 2004 sebagai tambahan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kehadiran nadzhir dan AIW merupakan salah satu sifat dan syarat wakaf. Karena ini sering terjadi dan sejumlah besar harta wakaf sudah ada di wakaf, seperti yang telah kita pelajari, tanah wakaf tanpa janji wakaf tidak jarang (AIW). Khususnya dengan harta yang sudah dinyatakan wakaf, terdapat kesulitan yang cukup berat. Kurangnya dokumen ikrar wakaf juga bisa menjadi masalah, yang memiliki tampilan serupa (AIW). Perampasan layanan yang diperoleh dari properti wakaf dan penjualan tanah wakaf itu sendiri akan bermasalah tanpa dokumen ini. Seharusnya tidak ada kesulitan seperti ini sama sekali karena orang yang diwakafkan telah memberikan amanah kepada orang yang diberi wakaf (nazhir) untuk

¹⁰ Supandi.. h. 439

menjalankan amanah atau mengurus tanah. Karena tanah wakaf ada, perhatian khusus harus diberikan pada administrasi dan eksploitasinya, dan kegiatan ini harus dilakukan secara kompeten untuk mendapatkan keuntungan terbesar.

Metode wakaf cukup mudah dan cepat untuk diterapkan. Namun demikian, tidak ada prosedur pencatatan atau pendaftaran yang dapat diselesaikan pada instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti yang meyakinkan berupa sertifikat hak milik atas harta wakaf. Ini mungkin bermasalah karena mempersulit pembuktian kepemilikan tanah wakaf. Jika hal ini terjadi, maka akan ada masalah atau perselisihan setelah kematian Waqif (orang yang melakukan wakaf), Nadzir (orang yang mengawasinya), dan para saksi. Ada beberapa kasus tanah wakaf yang dijual oleh ahli waris, diambil alih oleh ahli waris, dan digunakan oleh ahli waris, yang berkontribusi pada kesulitan keseluruhan yang terjadi di Kecamatan Ujan Mas. Menurut hasil survei pendahuluan yang dilakukan, sekitar 65 persen tanah wakaf telah dijual oleh ahli waris. Hal ini terjadi baik karena status tanah wakaf yang tidak jelas, manfaat atau kegunaan dari tanah tersebut juga tidak jelas dan terabaikan, tanah wakaf tidak dikelola, dan tidak ada bukti keberadaan wakaf tersebut. Atau, ini bisa terjadi karena tidak ada bukti keberadaan wakaf.

Dari sekian banyak persoalan tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Ujan Mas, sehingga menarik perhatian penulis dalam persoalan tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Ujan Mas, ada dua hal yang menyangkut masalah tanah wakaf. tanah wakaf yang terjadi secara bersamaan pada sebidang tanah yang sama. Pada tahun 1975, seorang pemilik tanah bernama Pak Aji Usin di

masyarakat Suro Baru, adalah seorang pemuka masyarakat, memberikan sebidang tanah kepada untuk diperuntukkan sebagai masjid setempat di masyarakat sebagai wakaf. Para penerus ahli waris wakif, yang salah satunya bernama Pak Sarimanto, mengklaim bahwa harta wakaf yang seluas 130 m². Bahkan, lahan wakaf seluas 130 meter persegi telah disisihkan untuk dijadikan masjid atau rumah ibadah lainnya. Namun, belakangan ini ada warga sekitar yang menawarkan hartanya untuk digunakan masjid baru. Karena itu, masjid sebelumnya telah diubah menjadi gudang bagi desa sehingga memberi ruang bagi masyarakat untuk membuat bangunan baru. Menurut pandangan salah seorang ahli warisnya, beliau mengatakan bahwa secara tidak langsung kami masih anggota keluarga wakif, dan akibatnya kami tetap memiliki hak atas harta yang telah diwakafkan, meskipun tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak yang berwakaf. Sebagaimana seperti yang dijelaskan Pak Srimanto. Dan untuk nazhir lama tanah/masjid wakaf, tidak ada lagi yang bertanggung jawab mengurus tanah wakaf; sebaliknya, masyarakat desa Suro Baru telah diberikan penguasaan atas properti atau tanah wakaf tersebut. Karena dahulunya wakaf masih dilakukan secara lisan, dan hanya sedikit saksi yang dipanggil. Menurut Pak Srimanto, dengan meninggalnya saksi dan wakif sama-sama berarti tanah wakaf tersebut tidak lagi memiliki kekuatan apalagi tanah tersebut belum memiliki sertifikat wakaf. Akibatnya, tingkat pemanfaatan harta wakaf yang disarankan belum maksimal, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang wakaf.¹¹

¹¹ Lahip, 'Wawancara' (Kepahiang, 2021). Selaku Ketua BMA Desa Suro Baru, 8

Ini benar-benar mimpi untuk melihat fakta-fakta tertentu dalam situasi ini. Penulis memiliki permasalahan dengan harta wakaf yang kekurangan dokumentasi gadai wakaf. Masalahnya adalah mudah bagi ahli waris untuk menjual sebagian dari properti atau tanah wakaf dan menggunakan hasilnya untuk keperluan mereka sendiri. Selanjutnya, tidak jelas bagaimana tanah wakaf dikelola dan digunakan. Hal ini terjadi karena tanah wakaf tidak memiliki landasan hukum dan tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Hal ini melanggar peraturan terkait perwakafan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Untuk menarik perhatian penulis, maka dilakukan penelitian dengan judul “Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004, diantaranya yang tidak didaftarkan secara resmi oleh masyarakat sehingga pemanfaatan tanah wakaf tidak terlihat oleh masyarakat itu sendiri. Apakah sudah optimal atau belum sama sekali pemanfaatannya.

C. Batasan Masalah

Demi ketelitian yang lebih besar dalam penelitian ini, serta penyederhanaan dan penjelasan materi pelajaran, maka penulis membatasi penelitian pada Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004 di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana status tanah wakaf di kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang?
3. Bagaimana pengetahuan masyarakat kecamatan Ujan Mas tentang pengelolaan tanah wakaf menurut perundangan-undangan No. 41 tahun 2004 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan definisi masalah yang disebutkan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status tanah wakaf di kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

3. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kecamatan Ujan Mas tentang pengelolaan tanah wakaf menurut perundangan-undangan No. 41 tahun 2004?

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, dengan penelitian ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan wakaf. Optimisme ini didasarkan pada fakta bahwa penelitian telah dilakukan.

Dalam arti yang lebih praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penyadaran dan sarana untuk mengetahui peraturan-peraturan perwakafan mengenai tujuan wakaf dan lebih memperhatikan makna pentingnya akta ikrar wakaf. Untuk kejelasan hukum dari tanah wakaf itu sendiri. Secara khusus, kami berharap dapat digunakan untuk mengetahui peraturan-peraturan wakaf tentang tujuan wakaf dan mengetahui peraturan-peraturan wakaf tentang tujuan wakaf. Dan bagi penulis, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masalah wakaf dan memanifestasikannya secara lugas, yaitu: perlunya diwujudkan dalam bentuk solidaritas untuk melindungi tanah wakaf sebagai ungkapan rasa cinta kepada sesama umat Islam dalam rangka menjaga kelestarian tanah wakaf. memastikan bahwa aset tanah wakaf yang ada selalu terpelihara dan terjaga.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya mengenai Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam perspektif UU Tahun 2004, Penulis tidak menemukan bukti bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, penelitian yang disarankan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan. Bagian ini memberikan ringkasan yang komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik yang diselidiki. Pada bagian ini, sangat penting untuk memeriksa hasil penelitian sebelumnya. Untuk menentukan lokasi dimana penelitian akan dilakukan.¹² Berikut adalah beberapa kutipan dari studi sebelumnya tentang wakaf, yang termasuk banyak itu:

1. “Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Harta Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam”. Prodi Skripsi Tahun 2015 (1171613) (Noda) MK Judith Siwo Metro Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 2015 M/Tahun 1436 H Penelitian ini berfokus pada keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk memodifikasi atau menjual sifat wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan dan pendapat hukum Islam tentang fatwa. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pengubahan atau pelepasan harta wakaf menggunakan teknik Istinbath hukum ijtihad bayani dan ijtihad istishlahi. Walaupun pendirian hukum terhadap fatwa berbeda di Indonesia, dasar untuk mengizinkannya untuk diubah atau dijual hampir sama. Metode

¹² M.Pd.I dkk Dr. Fakhruddin, S.Ag, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Pasca Sarjana IAIN Curup* (Rejang Lebong: Pasca Sarjana IAIN Curup, 2021)

untuk mengubah dan menjual wakaf, di sisi lain, harus mendapat persetujuan resmi dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.¹³ “Persepsi Tokoh Agama Tentang wakaf di Desa Penga Isorejo Kecamatan Bunga Mayang.

2. Nur Ilham (0842654) Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam. Penyelidikan ini berfokus pada perspektif yang dipegang oleh otoritas agama tentang pengalihan aset wakaf melalui penjualan tanah wakaf. Masalah tersebut diselesaikan dengan meminta nasihat dari Imam Madzhab, dan temuan dianalisis dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 36.¹⁴
3. “Penarikan Wakaf Tanah Oleh ahli waris DiKelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabup Kurniawati (21108005) , Tesis 2012 Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga tahun 2012. Penelitian ini menyoroti konflik yang muncul ketika ahli waris menuntut bagiannya atas tanah wakaf di Desa Manding yang terletak di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Alasan untuk masalah ini adalah karena tidak ada otoritas hukum atas tanah yang diwakafkan. Dan untuk penyelesaian masalah ini dengan harta wakaf. Tanah wakaf didaftarkan untuk dibuat AIW (Akta Ikrar Wakaf) mengikuti kesimpulan

¹³ Muhammad Ridho, *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah Atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2015.

¹⁴ Nur Ilham “*Persepsi Tokoh Agama Tentang Pengalihan Harta Wakaf di Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten2. Lampung Utara*”

yang dicapai melalui musyawarah antara masyarakat Desa Manding dengan para ahli waris.¹⁵

4. Devi Kurnia Sari,SH. Judul Kajian Wakaf Tanah Berdasarkan Undang-Undang Kabupaten Semarang No. 41 Tahun 2004 Menurut hasil penelitian, pengelolaan tanah wakaf Kabupaten Semarang dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berhasil. Hal ini disebabkan masih sulitnya masyarakat secara keseluruhan, khususnya pihak-pihak pembangunan yang bersangkutan (wakif dan nazhir), untuk memberikan konsesi dalam rangka penguatan wakaf produktif bagi perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka bahwa wakaf tanah semata-mata untuk kegiatan ibadah, itulah yang menyebabkannya.¹⁶
5. Masih banyak perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap Aprilia Niravita yang berjudul “Tata Cara Pengesahan Tanah Wakaf Hak Guna Bangunan dengan Hasil Kajian Pelaksanaan Wakaf Tanah Masjid Alhidayah”. pengetahuan tentang aturan yang diterima dan saat ini. Tata Cara Pengesahan Harta Benda Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan dan Hasil Kajian Pelaksanaan Pertanahan oleh Aprilia Niravita Makalah-makalah ini dirangkai menjadi satu dan dijadikan landasan hukum dalam proses pengesahan harta wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan. Memberikan hak untuk sebagian dari properti akan memungkinkan untuk dijual atau dibeli oleh pihak ketiga. Setelah langkah

¹⁵ Lia Kurniawati, *Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris*, 2012..

¹⁶ D. K Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang (Doctoral Dissertation (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*, 2006).

ini, surat penetapan wakaf dapat diterbitkan, dan sertifikat wakaf baru dapat diterbitkan.¹⁷

6. Dalam penelitian Achmad Siddiq tentang wakaf ma'laat al-istibdal, tanah wakaf, masjid, desa, Bugis, Suwung, Ssetan, Denpasar, Bali, dan tanah dan bangunan wakaf, asosiasi Muhammadiyah, kota Blitar, semuanya diteliti (pertukaran wakaf tanah untuk Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur, Negara Jembrana, Bali). Nazhir Persyarikatan Muhammadiyah, nazhir tanah wakaf di masjid desa Bugis di Suwung, Ssetan, dan Denpasar, Bali, serta nazhir tanah wakaf di masjid Baitul Qodim Lolan timur Jembrana, Bali, semuanya menjadi bahan penelitian yang telah membantu untuk mengklarifikasi mereka. Isu utama di Kota Blitar adalah istibdal, nilai uang, dan legalitas harta wakaf.¹⁸ .

No	Nama Penulis	Judul/ Thema	Fokus
1	Abdul Kholiq	Pemanfaatan Zakat, Infaq, dan Sedekah Untuk Kepentingan Pemberdayaan Ekonomi Warga Kota Semarang Yang Kurang Beruntung	Batasan hasil penelitian pengembangan modal usaha mikro di kota Semarang
2	Nur Afni	Analisis perkara tentang wakaf tahun 2013 di Pengadilan Agama Curup.	Batas penelitian mengenai perkara yang ada di PA Curup
3	Devi Kurnia Sari, SH	Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang undang Nomor 41 Tahun 2004	Batas penelitian Pengelolaan tanah wakaf di kabupaten

¹⁷ A Niravita, *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang) (Doctoral Dissertation (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006).*

¹⁸ Achmad Siddiq, *Paktik Maşlahat Al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim Di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Ssetan Denpasar Bali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar (IAIN Walisongo, 2013).*

		Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang.	Semarang
4	Agus Triyanta	Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia	Batasan penelitian institusi atau pranata wakaf dan peradaban umat Islam.
5	Dhurrotul Lum'ah	Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo	Batasan hasil penelitian wakaf tanah milik potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat.
6	Aprila Niravita	prosedur sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari hak guna bangunan	Batasan hasil penelitian perwakafan tanah masjid al hidayah kabupaten semarang.
7	Sakli Anggoro	Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif	Batasan hasil penelitian pengaturan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di indonesia
8	Asharinnuha,SH	Fungsi, Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,	Batasan hasil penelitian fungsi dan manfaat tanah wakaf telah dirasakan oleh masyarakat
9	Zulfan Nashby	Penyelesaian sengketa antar nadzir tanah wakaf di kecamatan larangan kota tangerang Banten	Batasan hasil penelitian penyelesaian sengketa nadzir tanah wakaf di Tangerang Banten.
10	M. Mahbud Junaidi	Efektipitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan	Batasan hasil penelitian tentang efektifitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan.
11	Achmad Siddiq	praktik maṣlaḥat al-istibdāl wakaf.	Batasan hasil penelitian tentang praktek masalahat al-istibdal wakaf.
12	M. Adityawarman	Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan	Batasan hasil penelitian di

	Budi	Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017	Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017
--	------	--	------------------------------------

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB Pertama Pendahuluan, Ini adalah bab yang memberikan gambaran tentang sejarah di balik penyusunan tesis. Selain itu, kesulitan-kesulitan yang dikemukakan, uraian masalah serta rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan, semuanya tercakup dalam bab ini. Bab ini memberikan gambaran tentang permasalahan yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji tentang Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2004.

BAB Kedua Kerangka Teoritis, Bab ini menyajikan beberapa gagasan yang mendukung pengetahuan yang diperlukan untuk pembuatan tesis ini, yang mencakup percakapan tentang Wakaf. Bab ini menyajikan teori yang menekankan gagasan bahwa ada kesenjangan antara aturan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.

BAB Ketiga Metode Penelitian, Bab ini memberikan gambaran teori tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan strategi analisis data yang akan digunakan. Bab

ini berfungsi sebagai acuan untuk proses atau prosedur mendasar yang digunakan dalam proses melakukan penelitian untuk mengidentifikasi solusi terhadap masalah yang diantisipasi.

BAB Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan temuan-temuan penyelidikan penulis terhadap Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Perundang-undangan nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang,

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Asal usul kata wakaf dapat ditelusuri kembali ke istilah Arab *waqafa*. Kata kerja "memegang" atau "berhenti" atau "tetap pada posisi" atau "terus berdiri" adalah asal istilah "waqafa". Tidak ada perbedaan makna antara kata *waqafa-yaqifu-waqfan* dan *habasa-yahbisu-ordinasi*. Istilah Arab *al-waqf* dapat berarti banyak hal yang berbeda tergantung pada konteksnya. Beberapa pengertian tersebut antara lain menahan, menahan harta untuk wakaf, dan tidak memindahkan harta.¹⁹

Pengertian Wakaf Secara etimologis, wakaf berarti menghentikan segala perbuatan yang dahulu diperbolehkan atas harta (menjual, mewariskan, memberi) sampai sekarang dilarang, kecuali perbuatan-perbuatan yang secara khusus disebutkan dalam wakaf. . Dengan kata lain, wakaf berarti menghentikan segala perbuatan yang sebelumnya diperbolehkan atas harta (menjual, mewariskan, memberi).

Wakaf dalam pandangan Abu Hanifah adalah menyimpan sesuatu yang menurut hukumnya tetap menjadi milik wakif untuk menikmati manfaat dari barang itu untuk tujuan kebajikan. Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi Islam. Wakaf membatasi wakif dari melakukan kegiatan

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).h.

yang mungkin melepaskan kepemilikannya atas tanah kepada orang lain. Selain itu, wakif diwajibkan untuk menyumbangkan keuntungan dari Wakaf dan tidak diizinkan untuk menariknya. Menurut mazhab Maliki, tindakan mendirikan wakaf tidak membebaskan wakif dari kepemilikan harta benda yang diwakafkan. Wakaf, bagaimanapun, membatasi wakif dari melakukan kegiatan yang memungkinkan orang lain untuk mendapatkan kepemilikan properti yang menjadi tanggung jawabnya untuk wakaf. Setelah prosedur wakaf selesai, mazhab wakaf Syafi'i dan Ahmad bin Hambal terikat untuk mengembalikan kepemilikan harta benda wakaf kepada wakif. Kewajiban ini ada sesuai dengan hukum Islam.²⁰ Wakif dilarang melakukan perubahan terhadap harta benda yang diwakafkan. Keuntungan dari harta yang dikenal dengan wakaf, yang disumbangkan sebagai semacam zakat wajib, mengalir melalui wakif.

Ada berbagai pengertian berbeda yang dapat dianggap sebagai definisi wakaf jika ditinjau dari sudut pandang terminologis. Profesional hukum Islam dapat memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang konsep-konsep ini tergantung pada interpretasi dari sekolah yang mereka ikuti.²¹

Hal ini juga dijelaskan oleh Alkabisi, seorang ulama dari Mazhab Hanafi, bahwa wakaf melibatkan mempertahankan barang milik wakif dan mendistribusikan manfaat sedekah kepada orang yang membutuhkan sambil menjaga keutuhan barang. Penjelasan ini datang dari Mazhab Hanafi. Dalam

²⁰ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15.

²¹ Abdul Manan, *Hukum Wakaf Dalam Paradigma Baru Di Indonesia (Jakarta: Varia Peradilan, No 255, 2007).*h 32

kasus khusus ini, barang milik wakif dipegang oleh wakaf, dan kontribusi yang dibuat untuk amal adalah manfaat atau hasil dari pengaturan ini.

Wakaf menurut Mundzir Qahaf adalah tindakan menahan harta benda dari segala macam kegiatan pribadi, termasuk menjual dan menghibahkan wakaf atau lainnya, baik tetap atau sementara, dengan tujuan menggunakan harta atau pendapatan secara teratur untuk umum atau tertentu. penyebab. sesuai dengan tujuan yang dinyatakan oleh persyaratan hukum. Wakaf dapat bersifat sementara atau permanen, tetapi harus bebas dari semua jenis aktivitas individu. Wakif dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum syariah.²²

2. Unsur dan Syarat Wakaf

Sejauh mana suatu tindakan wakaf selesai sangat tergantung pada apakah semua bagian penyusunnya telah dipenuhi atau tidak. Berikut ini dianggap sebagai komponen penting dari wakaf oleh sebagian besar ulama Islam: 1) Anggota komunitas wakaf (*wakif*). 2) Harta benda yang di wakafkan wakaf (*Maukuf bih*). 3) Alasan pendirian wakaf (*maukuf*) *alaih*. 4) Deklarasi Wakaf (*shighat*).

Unsur-unsur wakaf berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah;

1. Wakif (seseorang/badan yang melakukan wakaf).

Orang yang membuat wakaf, juga dikenal sebagai wakif, diharuskan memenuhi kriteria keterampilan, yang meliputi dapat

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
h. 2

melepaskan hak milik tanpa menerima imbalan apa pun. Ketika seseorang memiliki bakat, berarti sudah dewasa (baligh), memiliki pertimbangan yang sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik asli dari harta wakaf. Orang yang telah mencapai usia pubertas diyakini memiliki pemikiran yang sempurna, yang digunakan sebagai faktor utama dalam menilai apakah seseorang mampu memperbarui diri atau tidak. Dalam hukum Islam, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dua konsep berbeda yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kedewasaan seseorang. Konsep-konsep ini dikenal sebagai baligh dan rasyid. Konsep baligh menekankan pada usia kronologis seseorang, sedangkan konsep Rasyid menekankan pada tingkat perkembangan intelektual seseorang. Akan lebih baik jika, selain memutuskan apakah individu tersebut kompeten atau tidak, juga diputuskan apakah mereka memiliki kondisi Rasyid atau tidak. Tentang menjadi Muslim atau bukan Muslim, itu bukan prasyarat untuk wakif, oleh karena itu seorang pemeluk agama selain Islam berhak untuk berwakaf. Wakaf adalah istilah Islam yang berarti "sumbangan" dalam bahasa Arab.²³

2. Nazhir.

Seorang nazhir dapat berupa orang perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Mereka membantu pengawasan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Berikut ini adalah

²³ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. h. 32

prasyarat untuk menjadi seorang Nazhir: kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, sudah dewasa, sifat yang dapat diandalkan, dilihat secara jasmani dan rohani, tidak dicegah untuk memulai proses peradilan, berwawasan luas dan familier dengan aturan dan ketentuan wakaf dan ZIS Republik Indonesia.²⁴

3. Harta benda wakaf (Mauquf bih)

Kontribusi hukum hanya dianggap sebagai aset jangka panjang yang berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan produktif dan aset yang dipelihara dan dikelola oleh perwakilan pemberi wakaf/hibah. Sesuai dengan syariah, serta aturan dan peraturan yang berlaku sekarang, harta wakaf dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Beberapa contoh aset bergerak mencakup hal-hal seperti koin atau uang dan saham berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan produk lain yang dapat diangkut.

4. Ikrar Wakaf.

Ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf atau pernyataan wakaf dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau dengan tanda yang dapat dimengerti oleh penerima wakaf. Ketiga opsi ini dapat diterima. Wakaf dapat dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis; namun cara tanda tidak digunakan bagi mereka yang mampu membuat pernyataan secara lisan atau tertulis; alih-alih, itu disediakan hanya untuk orang-orang yang tidak dapat membuat deklarasi dalam format

²⁴ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. h. 31

apa pun. Pihak yang menerima wakaf adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang lengkap tentang sinyal yang mereka terima. Ini berkontribusi untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim oleh tanda dapat dimengerti.

5. Peruntukan harta benda wakaf (Mauquf)

Pembagian harta wakaf harus memperhatikan barang-barang yang termasuk dalam payung ibadah, atau paling tidak harus memperhatikan barang-barang yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Fasilitas pendidikan dan kesehatan termasuk di antara tujuan yang ditetapkan untuk aset wakaf. Instalasi Ibadah dan Tugu Bantuan bagi yang tersesat, fakir miskin, dan yatim piatu, serta beasiswa bagi siswa yang berprestasi Mewujudkan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi umat, dan Mempromosikan berbagai bentuk kesejahteraan universal yang tidak bertentangan dengan Syariah dan undang-undang aturan²⁵

6. Jangka waktu wakaf

Persyaratan permanen atau permanen dalam era wakaf dan wakaf dalam jangka waktu tertentu, menurut para ahli hukum, tunduk pada perbedaan pendapat. Ada persyaratan waktu untuk beberapa fuqaha, sementara yang lain tidak memerlukan jumlah waktu tertentu untuk memenuhi persyaratan. Karena itu, ada fuqaha yang mendukung amalan wakaf dalam jangka waktu tertentu.

Dasar Hukum Wakaf

²⁵ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. h. 56

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari beberapa firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Di atas kemenangan, Anda yang percaya harus sujud, berlutut, menyembah Tuhanmu, dan melakukan perbuatan baik. (Al-Hajj:77)²⁶

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Anda tidak dapat mencapai (menyelesaikan) kebajikan kecuali Anda menyia-nyiaikan uang yang Anda hargai. Allah mengetahui semua yang Anda peroleh, tidak peduli berapa banyak atau sedikit. (Ali Imran: 92)²⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah: 261)²⁸

3. Wakaf menurut Ijma Ulama

Menurut Imam al-Qurtubi, masalah wakaf sebenarnya merupakan kesepakatan (kesepakatan) antara para sahabat Nabi. Hal ini disebabkan karena Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, dan Jabir, serta mayoritas para sahabat, semuanya sepakat dalam hal ini. Nabi mengikuti hukum Syariah wakaf dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat umum menyadari kontribusi amal mereka di Mekah dan Madinah. Wakaf mereka terletak di kedua kota. Ibnu Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat telah mencapai kesepakatan tentang keabsahan wakaf. Ibnu Qudamah memiliki sentimen yang sama ketika ia

²⁶ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 267.

²⁷ Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemah, Pasal 16 (Bandung: Diponegoro, 2006),h.

²⁸ Departemen Agama.,h. 12.

berkomentar, "Tidak ada sahabat Nabi yang memiliki kapasitas dan luasnya rezeki, kecuali ia telah mewakafkannya." Ansar sahabat Nabi mengeluarkan shadaqah dengan Wakaf Fiqih mulai dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif, menurut Imam Syafi'i. Sedekah ini dikatakan berkualitas baik. Selain itu, menurut Imam Tirmizi, wakaf dipraktikkan oleh para ulama, termasuk para sahabat Nabi dan lainnya. Ia melihat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi mutaqqadin tentang legalitas wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf lainnya. Wakaf juga dipraktikkan oleh para ulama, termasuk beberapa sahabat Nabi, menurut tradisi yang ditransmisikan Imam Tirmizi. (Tirmiz, H: 1376, 1359).

Imam al-Bagawi menyoroti bahwa wakaf dipraktikkan oleh seluruh civitas akademika, bahkan yang datang setelah masa para sahabat, seperti ulama mutaqqadin, sesuai dengan apa yang diajarkan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, hal ini benar. Mengenai keabsahan wakaf harta benda dan wakaf harta pribadi, tidak ada perbedaan pendapat di antara keduanya. Para sahabat Ansar dan Muhajirin melakukan wakaf di Madinah dan di luar negeri. Tidak ada catatan di antara mereka yang menggugat keabsahan syariat yang mengatur wakaf, bahkan tidak ada di antara mereka yang mencabut wakafnya dengan alasan masih mewajibkannya. Karena tidak ada yang pernah mengklaim bahwa syariat, yang mengatur wakaf, tidak ada. Lebih lanjut Imam Ibnu Hazm menegaskan bahwa setiap orang mengetahui adaqah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di Madinah, yang dianggap lebih terkenal daripada matahari. Senada dengan itu, Imam Syaekani mengatakan bahwa jika

harta wakaf berpotensi merugikan ahli waris, maka wakaf tersebut tidak sah. Mengenai topik ini, Sadiq Hasan Khan memberikan komentar sebagai berikut: “Kesimpulannya, bahwa wakaf yang berusaha memisahkan apa yang diperintahkan Allah untuk menggabungkannya dan bertentangan dengan ajaran Allah, maka wakaf itu tidak berharga. Itu sama dengan orang yang berwakaf. sesuatu kepada anak laki-laki mereka tetapi tidak kepada anak perempuan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Karena wakaf seperti ini tidak berusaha untuk mewujudkan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah melainkan berusaha untuk bertentangan dengan peraturan yang Allah perintahkan untuk diikuti oleh-Nya. budak,

Karena pengertian wakaf secara terminologi sangat mirip dengan arti kata fiqh, maka pandangan orang-orang yang ahli dalam fiqh sangat penting dan perlu dicantumkan di sini:

a. Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah

Ketika membahas wakaf, ulama Hanafi membedakan antara konsep yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dan yang diartikulasikan oleh murid-muridnya. Menurut Al-interpretasi Murginani tentang definisi wakaf Abu Hanifah, konsep ini mensyaratkan "mempertahankan substansi properti dalam kepemilikan wakif dan mentransfer keuntungan dari properti." Menurut mayoritas ulama Hanafi yang menceritakan definisi ini dari Abu Hanifah, penjelasan tentang konsep wakaf belumlah lengkap ketika definisi wakaf ini diberikan. Menurut apa yang dikatakan Kamal bin Himam, definisi ini menunjukkan

bahwa seorang wakif masih diperbolehkan untuk menjual properti jika dia menginginkannya. Selain itu, ia masih memiliki hak kepemilikan, meskipun sebelumnya ia telah menyumbangkan keuntungan yang terkait dengan properti tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wakif hanya perlu menunjukkan niat untuk memberikan keuntungan dari properti untuk mempertahankan fleksibilitas untuk memilih perbuatannya kapan pun dia mau, seperti yang terjadi sebelum dia melakukan wakaf. Ibnu Abidin juga menceritakan dari Abu Hanifah, yang menggambarkan wakaf sebagai praktik mempertahankan substansi harta dengan memberikan keabsahan hukum atas kepemilikan wakif dan menyumbangkan kelebihan harta, meskipun secara internasional. Ibnu Abidin menyampaikan informasi ini dari Abu Hanifah.

b. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah

Sekalipun hanya perkiraan, dikatakan memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan dengan bertahannya sesuatu yang diwakafkan kepada pemiliknya. Di sini dikatakan memberikan manfaat sesuatu, sekaligus tetap bertahannya sesuatu yang diwakafkan kepada pemiliknya. Ketika frasa "memberi manfaat", itu menandakan bahwa pemberian produk, seperti hibah, tidak termasuk dalam makna frasa. Hanya karena individu yang menyumbangkan komoditas mereka juga mendistribusikan barang-barang itu kepada orang yang menerima hadiah. Sesuatu adalah istilah yang lebih umum, dan definisi kepemilikan permanen adalah satu-satunya tempat yang

menyatakannya. Oleh karena itu, ketika sesuatu digunakan dalam sebuah frasa, itu merujuk pada sesuatu selain keuntungan uang atau pembayaran. Barang yang dipinjamkan dan yang dikuasai masing-masing memiliki kalimat penjelasannya masing-masing, dan salah satu kalimat tersebut adalah "batas waktu keberadaan". Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemberi pinjaman mempertahankan kemampuan untuk mengambil kembali objek yang dipinjamkan kepada mereka.

c. Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah

Wakaf adalah harta yang dapat digunakan untuk menjaga keutuhan produk, terlepas dari wakif atau gangguan lainnya, dan pendapatannya disalurkan ke dan untuk taqarrub atau untuk mendekatkan diri semata-mata karena Allah swt, menurut Imam Nawawi, yang merupakan anggota mazhab Syafi'i. Wakaf didefinisikan sebagai berikut: (mendekatkan diri kepada Allah). Istilah ini diberikan dalam kitab *Tahrir al-Faz at-Tanbih*.²⁹

Ibnu Hajar al-Haitami memberikan definisi wakaf sebagai berikut: memiliki kepemilikan properti yang dapat digunakan sekaligus melindungi integritas properti dan memiliki hak asuh produk dari pemiliknya untuk tujuan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan wakaf. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf sebagai kepemilikan properti milik pribadi dan distribusi keuntungan yang dihasilkannya sekaligus memastikan kelangsungan keberadaan properti dan pelestarian prinsipnya. Pengertian ini berasal dari para pemuka atau pihak-pihak

²⁹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Minhaj* (Kairo: Penerbit Mustafa Muhammad). h. 464.

publik selain harta juga tujuan ingin mendekati diri kepada Allah SWT tanpa alasan lain selain keinginan untuk itu. Dengan kata lain, motivasi keinginan ini murni dan tulus. Masyarakat atau pihak publik adalah sumber yang cocok untuk mempertahankan properti yang dimiliki dan memberikan manfaat yang muncul dari melestarikan prinsip dan keabadiannya. Aset harta benda di sisi lain, bukanlah sumber yang dapat diterima untuk memegang properti atau harta.³⁰

d. Wakaf Menurut Ulama Hanabilah

Ibnu Qudamah, seorang ulama yang terkait dengan mazhab Hanabilah, memberikan penjelasan bahwa wakaf terdiri dari melestarikan sumber dan berbagi hasil. Di sisi lain, Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali menggambarkan wakaf sebagai tindakan melestarikan sumber sekaligus menyebarkan manfaat. Hadits yang menjadi akar dari pengertian wakaf yang telah dikemukakan oleh para ulama Hanabilah berbunyi sebagai berikut: “Tahan asalnya dan alirkan akibatnya.” Hadits ini diceritakan oleh Nabi Muhammad (saw) kepada Umar bin Khatab ra. Yang dimaksud dengan "asal" adalah barang-barang yang diwakafkan, dan yang dimaksud dengan "kemanfaatan yang mengalir" adalah menawarkan manfaat atas barang-barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasil, untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud dengan “asal” adalah harta yang

³⁰ Al-Minawi, *At-Tauqif 'alaMuhimmat at-Ta'arif* (Kairo: Alamul Kutub, 1990)., h. 340.

diwakafkan. Arti kata "asal" ditentukan oleh dari mana barang-barang itu berasal.³¹

e. Macam-macam wakaf

Penunjukan barang-barang wakaf atau berbagai bentuk wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori: *wakaf khairi* (wakaf umum) dan *wakaf ahli* (wakaf keluarga atau wakaf khusus).

a. Wakaf Ahli

Istilah "wakaf ahli" mengacu pada jenis wakaf yang dibentuk untuk melindungi kesejahteraan finansial dan sosial individu dalam konteks keluarga mereka sendiri atau keluarga kerabat mereka sendiri. Oleh karena itu, jumlah orang yang boleh mengambil manfaat dari barang-barang wakaf ini sangat terbatas pada kelompok kerabat sesuai dengan ikrar yang diinginkan oleh wakif. Apakah orang-orang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai ahli waris atau tidak, sebagian besar ulama Islam sepakat bahwa itu tidak hanya dapat diterima tetapi juga halal untuk dilakukan asalkan ada wakaf ahli. Hal ini terutama terjadi pada anggota keluarga yang dianggap memiliki taraf hidup ekonomi yang lebih rendah. Selama ini, sekelompok akademisi terpilih, termasuk Ibn Hajar dan Al-Qurthuby, menganjurkan pelarangan wakaf ahli dengan alasan merugikan ahli waris untuk memberikan wakaf, terlepas dari apakah wakaf itu diberikan langsung atau diperpanjang. anggota keluarga.

³¹ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Mesir: Dar al-Manar).h. 185.

b. Wakaf Khairi

Salah satu jenis wakaf umum dikenal dengan wakaf khairi. Secara tradisional, tujuan wakaf khairi dianggap sebagai melayani kepentingan yang paling bermanfaat bagi masyarakat umum. Wakaf ini menganut prinsip dasar administrasi wakaf, yang mengutamakan kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan. Wakaf merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatur kesejahteraan masyarakat, menurut Ahmad Azhar Basyir. Ini adalah salah satu klaim yang dia buat. Sebagai konsekuensi langsung dari ini, wakaf ditujukan untuk digunakan di bidang masyarakat termasuk ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama.

B. Wakaf Tanah Milik Dalam Perspektif Peraturan Perwakafan di Indonesia.

1. Pengertian Wakaf Tanah Milik

Tanah yang sekarang disebut tanah wakaf adalah tanah yang pernah digunakan untuk keperluan wakaf. Wakaf harta benda atau hak milik adalah perbuatan hukum yang boleh dilakukan oleh orang atau badan hukum, dan menurut Boedi Harsono merupakan perbuatan yang suci, terhormat, dan terhormat yang harus dilakukan. Akta ini termasuk menyisihkan sebagian dari harta lancar seseorang dalam bentuk tanah milik pribadi dan secara resmi menetapkannya sebagai wakaf sosial selama sisa hidup seseorang. Akta tersebut, menurut Boedi Harsono,

merupakan suatu perbuatan yang patut dipuji dan patut untuk diakui. Sesuai dengan ajaran Islam, jenis wakaf yang dikenal sebagai wakaf sosial adalah wakaf yang dibuat untuk tujuan ibadah atau untuk tujuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat umum.³²

Wakaf di Indonesia telah memasuki era baru dimana peraturan yang mengaturnya lebih luas, menyeluruh, dan eksplisit dengan terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Sebelumnya, wakaf hanya diatur dalam satu butir Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal ini kemudian diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 dengan cangkuk hukum. Akhirnya wakaf diatur dalam undang-undang tersendiri dengan terbitnya UUNo. 41 Tahun 2004. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan penjelasan lebih lanjut yang dapat diberikan. Senada dengan itu diatur dalam Peraturan Menteri Agama, Peraturan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan turunan lebih lanjut. Peraturan Badan Wakaf di Indonesia, juga dikenal sebagai BIMAS.

Menurut apa yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, khususnya dalam pasal 16 ayat 3, harta wakaf terdiri dari barang-barang yang tidak bergerak dan barang-barang bergerak. Hak atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

³² 'Wakaf Tanah Milik'

<q=wakaf+tanah+milik&rlz=1C1GCEA_enID983ID983&oq=Wakaf+tanah+milik&aqs=chrome.0.0i512j69i59i45017j0i22i3012.4190j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. ^{di unduh pada} 20 Desember 2021 pukul 14.00 Wib

termasuk dalam barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Hak atas tanah tersebut meliputi yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.³³

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Jenis-Jenis Harta Wakaf Sebagai Bagian Dari Satuan Wakaf Negara Republik Indonesia Kecuali Hak Wakaf Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diperbolehkan untuk mewakafkan barang-barang wakaf bergerak dengan jangka waktu tertentu. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa, serta dari rancangan lain yang ditetapkan dengan kewajiban memperoleh izin dari pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak atas tanah ini dapat diperoleh dari desain lain.

2. Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Wakaf Tanah Milik

Bukti bahwa Wakif bermaksud meninggalkan hartanya untuk dikelola oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta wakaf sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf termasuk dalam Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW mulai saat ini. Wakif meminta agar harta dan hartanya dikelola sesuai dengan harta wakaf yang digariskan dalam akta. Upaya khusus ini diwakili oleh singkatan "AIW." Akta Ikrar Wakaf

³³ *Tentang Wakaf Bagian Keenam Harta Benda Wakaf*, 2004. Pasal, 16

dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari pimpinan KUA maupun Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 peraturan ini, sehingga dapat ditempatkan dalam kategori perbuatan otentik. Kedua orang ini harus diangkat oleh Menteri Agama. tindakan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, Akta Ikrar Wakaf dianggap sah karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ini berkontribusi pada legitimasi dokumen secara keseluruhan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur bidang-bidang berikut, yang meliputi memastikan bahwa persyaratan tertentu ditaati:³⁴

- a. Barang wakaf tidak bergerak berupa tanah menjadi tanggung jawab Kepala KUA dan/atau penanggung jawab administrasi wakaf.
- b. Untuk barang bergerak selain uang, Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang dipilih oleh Menteri menjabat sebagai PPAIW.
- c. Personil Lembaga Keuangan Syariah yang telah diberikan izin oleh Menteri untuk mengelola harta wakaf berupa uang tunai disebut PPAIW atas harta kekayaan tersebut. Wakif tidak dilarang membuat AIW di hadapan Notaris berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).

³⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006.pasal 37*

- d. Menteri menetapkan syarat-syarat yang harus dimiliki Notaris untuk bertindak sebagai PPAIW.

Hal ini memastikan bahwa Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW), bertindak atas nama Nazhir, mendaftarkan harta wakaf kepada lembaga yang sesuai dalam waktu tujuh (tujuh) hari kerja setelah akta gadai wakaf.

Pemilik tanah wakaf diharapkan memberikan Nazhir pernyataan yang jelas dan tidak ambigu tentang komitmen wakaf sesuai dengan Pasal 17 UU No. 41/2004. Pekerjaan ini termasuk dalam bidang wakaf.

Ikrar Wakaf dibuat baik secara lisan maupun tertulis, dan PPAIW akan mencatatnya dalam Akta Ikrar Wakaf, di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kepada Nazhir dan dua orang Saksi Ikrar Wakaf, sebagaimana diatur dalam Bagian 1 Undang-undang Wakaf.³⁵

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dikeluarkan Republik Indonesia mengatur tentang wakaf. Komponen ketujuh dari Pasal 21 ayat 48 adalah Ikrar Wakaf. Akta Wakaf Asosiasi berisi deskripsi lengkap tentang Ikrar Wakaf. Sesuai dengan spesifikasi ayat (1), Akta Ikrar Wakaf harus memuat hal-hal sebagai berikut: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; informasi dan data yang relevan dengan Harta Wakaf; penunjukan Harta Wakaf; dan durasi wakaf.

³⁵ Depag RI, *UU No 41 Tahun 2004*. Bagian ketujuh pasal 21

Bagian Kedua Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Penggantian Akta Ikrar Wakaf keduanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Paragraf 1 (satu) peraturan ini dapat ditemukan dalam dokumen (APAIW). Sesuai dengan Pasal 39, tata cara pendaftaran harta wakaf diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2004. Akta Ikrar wakaf (AIW) atau wakaf Pendaftaran akta pengganti gadai diperlukan untuk barang wakaf tidak bergerak. Dasar pendaftaran ini adalah Akta Ikrar Wakaf (AIW) (APAIW).

Selain syarat-syarat yang tercantum dalam kalimat sebelumnya, juga harus disertakan kriteria berikut: surat keterangan dari seseorang, surat keterangan hak atas tanah, surat keterangan kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersangkutan, atau bukti kepemilikan lainnya. terlibat bahwa properti atau harta tersebut tidak dijamin dan tidak rentan terhadap sengketa, gugatan, atau penyitaan. diakui oleh Kepala Desa,

Lurah, atau nama lain yang sederajat yang didukung oleh camat lingkungan. Izin dari perwakilan dalam hal produk diperoleh dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa, atau desain lain sebagaimana disebutkan sebelumnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keduanya memberikan otorisasi untuk mengajukan sertifikat dan keputusan pemberian hak setelah perlu persetujuan dari otoritas yang bekerja di bidang pertanahan. Selain itu, pemilik hak pengelolaan atau hak milik dapat mengeluarkan surat kuasa berupa hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan melalui wakaf.

Upaya ini dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf yang didukung dengan dokumentasi tertulis yang menjadi bukti asli adanya wakaf. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan kejelasan hukum atas tanah wakaf yang didukung dengan dokumentasi tertulis. Sertifikat tanah wakaf harus didaftarkan menggunakan aplikasi AIW atau APAIW. terhadap konversi tanah yang sekarang menjadi milik seseorang menjadi wakaf atas nama Nazhir. Jika tanah wakaf itu hanya sebagian dari keseluruhan bidang tanah, maka hak milik itu harus dibagi sebelum tanah itu dapat dinyatakan sebagai harta wakaf untuk menghormati Nazhir.

Tanah yang tercatat dalam wakaf dengan nama “Nazhir” tentu saja termasuk dalam kategori tidak memiliki hak milik yang berasal dari tanah adat. Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha atas barang milik

negara yang keduanya termasuk dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir setelah mendapat izin dari hak pakai yang dimiliki dalam bidang tanah tersebut. Hal ini memungkinkan konversi barang milik negara menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir, yang kemudian digunakan untuk pembangunan masjid, mushola, dan kuburan. Wakaf tanah yang berlaku harus didaftarkan dalam buku tanah dan sertifikat tanah oleh pejabat yang berdomisili di wilayah tanah kabupaten atau kota setempat.

Keadaan-keadaan tambahan yang relevan dengan tata cara pendaftaran tanah diperhitungkan oleh badan yang akan menerima sebidang tanah, dan kemudian dibuat Peraturan Menteri untuk mengatur kriteria-kriteria tambahan tersebut.

3. Nazhir Wakaf Tanah Milik

Wakif mengalihkan properti atau harta wakaf kepada Nazhir, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan tanah sesuai dengan peruntukan wakaf.³⁶

Oleh karena itu, penatausahaan tanah wakaf yang dilakukan oleh seorang nazhir yang dapat dipercaya untuk melaksanakannya secara jujur dan kompeten merupakan penunjang yang memungkinkan seseorang untuk mengaktualisasikan penggunaan harta wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya. telah ditentukan. Berhasil atau tidaknya administrasi dan eksploitasi tanah wakaf sangat bergantung pada kinerja

³⁶ *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 39*

Nazhir, yang memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini.³⁷

Untuk selanjutnya untuk menjadi seorang nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, sebagaimana diatur secara normatif dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: a. Warga negara Indonesia. b. Muslim c) Dewasa d) Amanah e) Mampu di alam jasmani dan rohani

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir dapat berbentuk orang, organisasi, atau badan hukum. Jika seorang nazhir disyaratkan untuk memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia, cukup umur, dapat dipercaya, mampu menjalankan tugas jasmani dan rohani, dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun selain bertempat tinggal di wilayah wakaf. benda tersebut berada, maka nazhir dianggap telah memenuhi semua persyaratan. Hal ini karena benda wakaf dianggap sebagai bagian dari kediaman nazhir. Sangat penting bahwa ini menjadi pertemuan setidaknya (tiga) orang, dan salah satu dari mereka akan dipilih untuk memainkan fungsi ketua dalam pertemuan itu. Ini adalah orang-orang berbeda yang berkumpul untuk membentuk Nazhir. Kemudian apabila organisasi tersebut nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mampu memenuhi persyaratan sebagai berikut: manajemen organisasi yang memenuhi persyaratan nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,

³⁷ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. h. 43

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Satu-satunya jalan bagi badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk menjadi nazhir adalah dengan memenuhi syarat-syarat nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Persyaratannya adalah sebagai berikut: badan hukum yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan, peraturan, dan/atau keagamaan Islam; pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berkedudukan di kabupaten atau kota yang menjadi objek kegiatan nazhir; dan badan hukum yang bersangkutan harus merupakan badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat kewajiban yang menyertai jabatannya sebagai nazhir, ia berhak menerima penghargaan dan penghargaan dari Menteri Agama RI dan Badan Wakaf Indonesia. Di sisi lain, agar hal itu terjadi, dia perlu memastikan bahwa dia memperhatikan rekomendasi dan ide yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan mempertimbangkan derajat orang yang terlibat. Selain tanggung jawabnya saat ini sebagai Menteri Agama, Nazhir perlu memiliki kursi di Badan Wakaf Indonesia agar berhasil mencapai tujuan ini. Di antara pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

- b. Penyusunan peraturan; pemberian motivasi; penyediaan fasilitas; koordinasi, pemberdayaan, dan pengembangan aset wakaf; dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional nazhir wakaf, baik secara individu maupun pada tingkat organisasi dan badan hukum.
- c. Penyediaan fasilitas untuk prosedur sertifikasi wakaf

- d. Persiapan dan perolehan berbagai macam akta gadai wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- e. Penyiapan tenaga penyuluh di daerah agar mampu melaksanakan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan tugasnya yang bersifat ekspansif.
- f. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan wakaf, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang kemudahan masuknya uang wakaf baik dari dalam negeri maupun dari luar.³⁸

Pembinaan para nazhir tersebut di atas wajib dilakukan minimal setahun sekali. Maksud dari persyaratan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana wakaf serta etika dan moral penyelenggaraan wakaf. Pengawasan terhadap wakaf sementara itu dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, baik dalam kapasitas aktif maupun pasif. Setidaknya setahun sekali, pengawasan langsung terhadap pengelolaan wakaf oleh Nazhir dilakukan sebagai bagian dari pengawasan aktif. Pemeriksaan ini wajib dilakukan. Mencermati berbagai laporan terkait administrasi wakaf yang telah disampaikan oleh Nazhir merupakan salah satu cara untuk melakukan pengawasan pasif. Jasa akuntan publik independen dapat diminta oleh masyarakat atau pemerintah untuk membantu pengawasan dan penatausahaan harta wakaf.

Masa bakti seorang nazhir adalah lima tahun, dan Badan Wakaf Indonesia dapat mengangkatnya kembali jika yang bersangkutan telah melaksanakan pelaksanaannya dengan baik pada periode sebelumnya

³⁸ Rachamadi Usman, *Hukum Perwakapan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Gaerafika, 2009).
h. 38

sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Masa bakti seorang nazhir adalah lima tahun. Lima tahun pengabdian adalah syarat minimal untuk menjadi seorang nazhir. Durasi komitmen dinas yang harus dibuat oleh seorang Nazir adalah untuk jangka waktu lima tahun. Durasi komitmen dinas yang harus dibuat oleh seorang Nazir adalah untuk jangka waktu lima tahun. Meskipun demikian, seorang nazhir dapat diberhentikan dari jabatannya dan nazhir lain dapat diangkat sebagai penggantinya jika orang yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat berikut:³⁹

- a) Meninggal bagi nazhir perorangan
- b) Dibubarkan atau dibubarkan sesuai dengan aturan hukum yang mengatur organisasi nazhir dan badan hukum nazhir
- c) Atas permintaan sendiri
- d) Tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai nazhir dan pembatasan administrasi dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Dihukum karena melakukan tindak pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian nazhir karena alasan itu, ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan ketentuan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ditangani oleh nazhir lain sebagai akibat dari pemberhentian dan penggantian nazhir tersebut,

³⁹ *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 13*

dengan memperhatikan mempertimbangkan peruntukan harta wakaf sebagaimana ditentukan serta tujuan dan fungsi wakaf. Kondisi ini tunduk pada pemberhentian dan penggantian nazhir ditangani oleh nazhir lain sebagai akibat dari pemberhentian tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Tujuan penelitian akan menjadi dasar untuk mengembangkan desain penelitian, yang akan mencakup penjelasan tentang prinsip-prinsip penelitian yang menyeluruh serta batasan yang melekat. Penelitian adalah strategi yang mengidentifikasi cara mendapatkan dan mengevaluasi data sehingga dapat dilakukan dengan cara yang hemat biaya dan sejalan dengan tujuan penelitian, menurut S. Nasution, Penelitian adalah strategi yang menetapkan cara memperoleh dan mengevaluasi data. Proses penelitian dipecah menjadi langkah-langkah menggunakan teknik ini. Karena itu, sangat penting untuk melakukan semua persiapan yang diperlukan sebelum memulai penelitian apa pun untuk menjamin bahwa seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan.⁴⁰

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam, dan komprehensif pada suatu hal tertentu dengan menganalisisnya sebagai suatu kasus. Penelitian semacam ini dilakukan di lapangan. Penyelidikan suatu topik dalam lingkungan alaminya disebut sebagai "penelitian yang dilakukan di lapangan".⁴¹ Tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk melakukan penelitian mendalam tentang sejarah kondisi saat ini dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, yang dapat merujuk pada individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Penelitian

⁴⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara). h. 23

⁴¹ Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003). h. 5

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴² Selama tahap pra-lapangan, studi literatur dilakukan di perpustakaan. Studi-studi ini dimulai dengan buku-buku tentang wakaf atau dengan karya-karya sebelumnya yang terkait dengan penelitian wakaf. Selain itu juga dilakukan pra wawancara masyarakat di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Untuk mendapatkan temuan yang seakurat mungkin, peneliti yang melakukan penelitian lapangan meneliti hal-hal segera di lokasi yang diteliti. Dalam contoh khusus ini, tempat yang dimaksud dapat ditemukan di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Jenis penelitian yang dilakukan untuk tujuan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mencoba membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu. Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif.⁴³ Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena datanya diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan melalui berbagai proses, dan dilakukan terus menerus sampai tidak ada lagi data.⁴⁴

B. Sumber Data

Topik penelitian ini berfungsi baik sebagai sumber data maupun orang dari siapa data tersebut dikumpulkan.⁴⁵ Sumber data primer dan sumber data sekunder adalah dua kategori yang membentuk jumlah total

80 42 Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012).h.

43 Suryabrata.h. 75

44 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012). H. 243

45 Suharsimi Ariikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1983).h. 129

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.⁴⁶

1. Sumber data primer didefinisikan sebagai yang dikumpulkan dari sumber informasi primer, seperti informan yang menyumbangkan informasi untuk penelitian ini. Sebagai bagian dari penelitian ini, peserta termasuk ahli waris wakif, pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, kepala KUA, dan pekerja wakaf semua mengambil bagian sebagai informan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber bukti yang dapat ditemukan dalam literatur, media, laporan penelitian, informasi yang diperoleh dari buku atau referensi, jurnal, surat kabar, atau surat kabar yang memiliki validitas dan validitas informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu debat. Sumber data sekunder adalah kategori sumber data penelitian yang luas yang dapat diakses secara langsung melalui media perantara (diperoleh dan direkam oleh pihak lain).⁴⁷

C. Teknik Pengumpulan

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab lisan secara langsung dan satu arah. Ini berarti bahwa pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai adalah orang yang memberikan tanggapan. Akibatnya, pendekatan wawancara adalah prosedur yang melibatkan kontak dan diskusi dengan tujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan dan signifikan. Ada hubungan antara dua orang atau lebih dalam wawancara,

⁴⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).h. 54

⁴⁷ Nasir. h. 105

dan dalam hubungan itu, kedua peserta bertindak dengan cara yang konsisten dengan status dan tugasnya masing-masing.

Ada tiga kategori yang berbeda untuk wawancara, dan mereka adalah sebagai berikut:

- a) Tidak ada panduan khusus untuk wawancara (tanpa panduan pertanyaan)
- b) Wawancara yang diarahkan dengan daftar pertanyaan;
- c) wawancara yang terbimbing namun tidak terstruktur (kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin).⁴⁸

Saat melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara bebas terbimbing, salah satu cara yang digunakan adalah dimana pewawancara akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah ditetapkan. Selama ini para informan diberi kesempatan untuk bebas memberikan tanggapannya. Untuk mengumpulkan informasi tentang langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan penelitian ini, kami menggunakan pendekatan wawancara. Partisipan dalam penelitian ini yang akan ditanyakan adalah ahli waris wakif, tokoh agama, dan perangkat desa. Harta benda wakaf yang dimaksud terletak di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

⁴⁸ Nasution. h. 119

2. Dokumentasi

Proses pengambilan data yang dikumpulkan melalui kertas dikenal sebagai dokumentasi. Untuk melakukan ini, catatan dibuat sesuai dengan dokumentasi yang saat ini dapat diakses.

D. Teknik Analisa Data

Sebuah metode untuk menilai keberhasilan inisiatif berbasis data, melihat tren, menguraikannya menjadi bagian-bagian yang cerdas, memutuskan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memilih apa yang akan dibagikan dengan orang lain.

Setelah penulis mengumpulkan semua informasi penting, langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mereka menganalisis data dan melakukan analisis kualitatif pada data. Melalui penggunaan nalar induktif, telah menjadi konsekuensi perdebatan tentang terjadinya kesulitan dalam Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang dimulai dengan tertentu dan fakta-fakta konkrit atau kejadian-kejadian kongkrit, kemudian beralih ke fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang spesifik dan konkrit yang dibentuk menjadi generalisasi-generalisasi yang mengandung sifat-sifat umum.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, penulis melakukan analisis data dengan terlebih dahulu memanfaatkan data yang telah diterima dalam bentuk deskripsi, kemudian dengan menggunakan penalaran induktif terhadap data itu sendiri. Penalaran induktif adalah jenis penalaran yang

dimulai dengan pengetahuan tertentu, seperti Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, kemudian dilanjutkan untuk menarik kesimpulan tentang topik yang lebih luas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Ujan Mas

1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Ujan Mas

Sejarah kedudukan Kecamatan Ujan Mas pertama kali tercatat selama dalam perjuangan melawan dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepahiang. Saat itu, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dinilai sebagai salah satu tempat yang memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi hambatan untuk pemekaran. Wilayah Ujan Mas berada di bawah naungan Kabupaten Kepahiang setelah menaklukkan kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang yang pernah memerintah Bengkulu selama 3,5 tahun. Nyatanya, Ujan Mas tetap menjadi pelindung Kabupaten Kepahiang dan inspirasi kota perjuangan sejak 18 Agustus 1945 hingga 1948, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ujan Mas menjadi tumpuan seluruh pemerintahan sipil dan semua kekuatan penentang, termasuk Badan Perlawanan Rakyat (BPR dan TKR, yang kemudian dikenal sebagai TNI).

Akhir tahun 1948 adalah saat dimana penduduk Kepahiang dan Ujan Mas bisa bersenang-senang tahun itu, terutama sebelum agresi militer Belanda ke-2, ketika semua bangunan kota dibakar. Undang-Undang Otonomi Daerah yang juga dikenal dengan Kantor Bupati,

Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor POS, dan Telepon, 1998 yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, adalah awal dari gerakan "bumi hangus". Masyarakat merekomendasikan agar wilayah ini menjadi kabupaten baru setelah melewati fase konsepsi dan konsolidasi.

Sejak Januari 2000, tokoh masyarakat Kepahiang dan tokoh-tokoh dari kota maupun dari tempat lain, termasuk Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, dan tempat-tempat lain, telah mendukung penetapan Kepahiang sebagai kabupaten dan Ujan Mas sebagai kecamatan. Badan Perjuangan yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang dibentuk untuk melaksanakan kesepakatan dengan tokoh masyarakat di Kepahiang dan Ujan Mas (PPKK). PPKK telah secara resmi mengajukan permintaan pemekaran kabupaten sebagai tanggapan atas tindakan lembaga pertempuran.

Perjuangan untuk mendirikan kabupaten di Kepahiang, bagaimanapun, tidak berjalan sesuai rencana. Kabupaten Rejang Lebong tidak selalu mendukung cita-cita tokoh masyarakat Kepahiang, meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di Provinsi Bengkulu yang mengupayakan pertumbuhan selama periode pelaporan. Karena Kepahiang adalah wilayah yang paling menjanjikan di Rejang Lebong, kabupaten induknya, Kabupaten Rejang Lebong, telah melepaskannya. Setelah melalui banyak ketekunan, kerjasama, diplomasi, dan insentif, akhirnya Kabupaten Kepahiang berhasil diluncurkan. Jenderal TNI (PURN) Hari Sabrno, Menteri Dalam Negeri, secara resmi

mendeklarasikan Kepahiang sebagai kabupaten yang merdeka pada 7 Januari 2004, di Jakarta. Selain itu, wilayah Ujan Mas masuk dalam wilayah kecamatan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2006. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, peresmian disahkan.

2. Keadaan Geograpis


Pada tanggal 23 Januari 2006, sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2003, Kecamatan Ujan Mas resmi dibentuk. Kecamatan Ujan Mas telah mengadopsi slogan "Ujan Mas, Kabupaten Alam (Asri Laksana Emas dan Intan)" sebagai semboyan resminya. Kabupaten Kepahiang yang terletak di Provinsi Bengkulu merupakan tempat berdirinya Kecamatan Ujan Mas. Tabel berikut memberikan ikhtisar garis besar yurisdiksi untuk kecamatan Ujan Mas:

Tabel
Perbatasan Wilayah Kecamatan Ujan Mas

Bagian	Wilayah
Utara	Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi
Selatan	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Tabah Penanjung
Barat	Kecamatan Tabah Penanjung
Timur	Kecamatan Sindang Keling

Sumber Data Administrasi Kecamatan Ujan Mas

Kecamatan Ujan Mas merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kepahiang. Kecamatan Ujan Mas secara administrative, terbagi menjadi 1 kelurahan dan 16 desa.



Sumber Data Administrasi Kecamatan Ujan Mas

1. Keadaan Demograpis

Mayoritas penduduk kecamatan Ujan Mas adalah suku rejang Kepahiang. Rejang di sebut dengan *Hejang* oleh suku tersebut. Pada tahun 2021 jumlah penduduk kecamatan Ujan Mas mencapai 11.488 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 5.783 jiwa dan perempuan mencapai 5.705 jiwa sehingga mencapai jumlah 11.488 jiwa. Kecamatan ujan mas terdiri dari 1 kelurahan dan 16 desa dengan luas 9.308 Ha.

Berdasarkan luas wilayah di atas dapat di ketahui bahwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 16/KM² . Sebagian besar penduduk Kecamatan Ujan Mas mempunyai mata pencarian sebagai wiraswasta dan buruh tani. Jenis mata pencarian penduduk kecamatan Ujan Mas adalah buruh tani, petani pemilik tanah, wiraswasta, buruh bangunan, pedagang, PNS, ABRI (TNI/POLRI), dan pegawai swasta, maka dapat di kelompokkan sebagai berikut :

Tabel
Jenis mata pencarian penduduk pada Kecamatan Ujan Mas

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Buruh Tani	984 Jiwa
2	Petani pemilik tanah	105 Jiwa
3	Wiraswasta	1.118 Jiwa
4	Buruh bangunan	645 Jiwa
5	Pedagang	709 Jiwa
6	PNS	861 jiwa
7	TNI/Polri	93 Jiwa
8	Pegawai Swasta	902 Jiwa

Sumber : Data Statistik Kecamatan Ujan Mas

Pasilitas pendidikan cukup memadai di Kecamatan Ujan Mas. Terdapat sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) samapi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keberadaan sekolah-sekolah swasta juga mendukung di Kecamatan

Ujan Mas. Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Ujan Mas terangkum dalam table di bawah ini :

Tabel
Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Ujan Mas

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	0
2	Sekolah Dasar Negeri	12
3	Sekolah Dasar swasta	2
4	Sekolah Lanjutan Pertama Negeri	3
5	Sekolah Lanjutan Pertama Swasta	1
6	Sekolah Menengah Atas Negeri	1
7	Sekolah Menengah Atas Swasta	1
8	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1
9	Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0

Sumber: Data Administrasi Kecamatan Ujan Mas

B. Struktur Organisasi Kecamatan Ujan Mas


Struktur organisasi kecamatan yang digunakan garis dan titik menunjukkan bahwa bagan tersebut terdiri dari dua fungsi yaitu: fungsi operasional, yang bertugas melaksanakan tugas pokok, dan fungsi administratif, yaitu fungsi pelayanan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok. tindakan. Dilihat dari bentuknya, bentuk organisasi yang digunakan adalah bentuk organisasi garis dan tapak. Jika dicermati dari sudut ini, bentuknya seperti ini: Struktur organisasi Kecamatan Ujan Mas

adalah sebagai berikut, dirangkum secara singkat untuk memudahkan

Anda:

Gambar

Struktur Organisasi Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang



Organisasi Kecamatan Ujan Mas disusun berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2003. Struktur organisasi di Kecamatan Ujan Mas terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kemasyarakatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai pejabat tinggi di Kecamatan, Camat membawahi Bagian dan Gugus Jabatan Fungsional. Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian dijalankan oleh seorang kepala bagian, sedangkan sekretaris adalah unsur pelaksana. Camat adalah tempat setiap kepala bagian berada dan menjawabnya. Unsur terakhir dalam struktur organisasi kecamatan Ujan Mas adalah kelompok fungsional peran. Staf fungsional senior, yang dipilih oleh bupati dan bertanggung jawab kepada camat, bertanggung jawab atas aspek-aspek ini dan telah dipisahkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bidang spesialisasi mereka.

C. Tugas Setiap Bagian Struktur Organisasi di Kecamatan Ujan Mas

1. Camat

Camat dalam kapasitasnya sebagai perangkat daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok administrasi pemerintahan. Tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan kepada penduduk setempat. Pendelegasian wewenang dari bupati telah memungkinkan

terjadinya kewajiban tersebut. Agar camat dapat melaksanakan kewajiban utama tersebut dengan baik, ia bertanggung jawab atas fungsi-fungsi berikut:

- a. Mengelola operasional pemerintah sehari-hari dan mendorong pertumbuhan pertanian. Melaksanakan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan.
- b. Memberikan usulan untuk orang yang akan mengisi peran kepala desa di daerah.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk memelihara ketertiban dan ketentraman di daerah.
- d. Melaksanakan penyuluhan pembangunan yang meliputi pembangunan sosial disamping pembinaan ekonomi, penyuluhan produksi, dan penyuluhan distribusi.
- e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pelaksanaan, meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, kemudian melaksanakannya.
- f. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, produksi, dan distribusi, perlu dirancang program, serta mendorong pembangunan sarana dan prasarana, serta perluasan pelayanan publik.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, tata laksana,

perencanaan program dan pengawasan. Adapun tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, meneliti peraturan perundang-undangan, kebijakan, petunjuk dan petunjuk teknis di bidang umum, perlengkapan keuangan, kepegawaian, kepengurusan, perencanaan dan pengawasan program.
 - b. Menyiapkan rencana program, petunjuk teknis dan instruksi di bidang umum dan peralatan, keuangan, perencanaan dan pelaporan personalia.
 - c. Menjaga keamanan keluarga kecamatan, masyarakat, perbekalan, dan uang.
 - d. Melaksanakan pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan kantor.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh camat yang sesuai dengan tugas pokok dan tupoksinya.
3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa atau kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan infentarisasi permasalahan-permasalahan di bidang pemerintahan dan menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah.

- b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembinaan keluarga kenegaraan, pembinaan ketentraman kekeluargaan dan linmas.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan pedoman dan petunjuk tentang usaha peningkatan pendapatan desa atau kelurahan.
- d. Memantau dan mengamankan pelaksanaan peraturan daerah dan hal-hal lain yang menyangkut ketertiban.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program serta melakukan pengendalian serta pembinaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data pembangunan pada umumnya.
- b. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
- c. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan prasarana dan sarana fisik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam.
- b. Menyelenggarakan tatausaha seksi kemasyarakatan secara tertif dan efektif.
- c. Melaksanakan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis, administrasi dan mengusahaan badan pustaka bagi pemerintahan desa atau kelurahan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Mengenai jenis dan jenjang jabatan fungsional di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KUA Kecamatan Ujan Mas

Jika dicermati letak Kantor Urusan Agama berdasarkan letak geografisnya, maka akan diketahui bahwa letaknya berada di Desa Ujan Mas Atas. Hal ini terjadi karena desa adalah tempat Kantor Urusan Agama berada. Dusun ini dapat ditemukan di sisi kiri jalan menuju

keluar Kabupaten Kepahiang, dan terletak sekitar 12 kilometer dari kota utama Kabupaten Kepahiang. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ujan Mas merupakan pusat kegiatan keagamaan di tingkat Kabupaten, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu untuk periode tahun 2021 hingga saat ini. Ombi Romli, S.Ag, M.Ag adalah nama penanggung jawab kantor tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama bahwa dalam perkembangan selanjutnya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Sesuai dengan peraturan Menteri yang sudah di tetapkan menurut arahan yang dikeluarkan oleh Menteri diatur oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab yang didelegasikan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan administrasi masjid dan tempat ibadah lainnya. Kepala Seksi Agama Islam/Bimas dan Lembaga Keagamaan Islam bertugas mengkoordinasikan kegiatan di seluruh kota. Oleh karena itu, keberadaan KUA Kecamatan sebagai lembaga pemerintahan dapat diakui karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan unsur struktur

pemerintahan yang hadir pada tingkat pemerintahan. Daerah. Hal ini dikarenakan KUA Kecamatan merupakan komponen struktur pemerintahan yang ada di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dan peraturan perundang-undangan terkait, Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan. Tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Kanwil Kementerian Agama di lingkungan Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan kewajiban pemerintahan di bidang agama di tingkat kecamatan.
- c. Bertugas melaksanakan tanggung jawab Kantor Urusan Agama Kabupaten.
- d. Melaksanakan pekerjaan koordinasi Pembina Agama Islam, Penasihat Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang berhubungan langsung dengan pemenuhan tanggung jawab KUA Kecamatan. Seperti PPAIW (Pegawai Pencatatan Akta Ikrar Wakaf).

Dalam rangka memenuhi sebagian fungsi yang dilimpahkan kepada Kantor Kementerian Agama atau Kota untuk pengelolaan urusan agama di wilayah pelayanan Kecamatan, Kabupaten secara tegas dan tegas telah melaksanakan amanat KUA. Dalam hal ini KUA mempunyai

tugas sebagai berikut: kegiatan sektoral dan lintas sektoral di wilayah kecamatan, serta pelaksanaannya;

Oleh karena itu, KUA bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, pengelolaan dan pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pertumbuhan keluarga sakinah, serta mengelola dan memajukan ibadah sosial.⁴⁹

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

1. Susunan Organisasi Internal Doktrin Organisasi adalah kependekan dari disiplin dokumentasi dan statistik.
2. Layanan Konseling Pernikahan dan Keluarga yang Ditawarkan oleh Sakinah.
3. Wakaf, Zakat, dan Pembangunan Masjid.
4. Pelayanan Hewan Kurban.
5. Layanan yang Diberikan oleh Hisab dan Rukyat.
6. Haji, Bakti Sosial, Pendidikan, dan Dakwah adalah Rukun Islam yang Empat.

Buku Tata Usaha KUA yang dihasilkan oleh Kanwil Kemenag menguraikan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab pejabat di KUA, termasuk kepala KUA Kecamatan. Tanggung jawab tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pimpinan dan koordinator semua kegiatan yang berlangsung di lingkungan KUA Kecamatan, serta memberikan

⁴⁹ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004).h. 25

bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada setiap anggota staf (pegawai KUA Kecamatan), sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Kepala KUA Kecamatan wajib mentaati dan mentaati petunjuk dan tata tertib yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan yang ditugaskan kepadanya.
3. Setiap komponen yang menjadi bagian dari KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan dan wajib mentaati serta mentaati arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan.
4. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala KUA atau Kepaniteraan Kementerian Agama.

A. Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Ujan Mas

1. Tugas pokok KUA Kecamatan Ujan Mas.
 - a. Dalam konteks urusan agama Islam di wilayah Kecamatan, mengambil beberapa tanggung jawab yang termasuk dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b. Mengkoordinir kegiatan yang sedang berlangsung di wilayah Kecamatan dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral.

2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas bertanggung jawab atas tugas-tugas berikut untuk melaksanakan tanggung jawab yang dijelaskan di atas:

- a. Melacak statistik, dokumen, dan komunikasi; mengelola surat masuk dan keluar; pengarsipan; mengetik; dan melakukan tugas rumah tangga.
- b. Memberikan pelayanan di bidang penghuluhan, pembangunan sosial (yang meliputi pemberdayaan masjid, zakat, wakaf, dan pelayanan sosial lainnya), bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah, pengembangan kemitraan muslim, dan memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang penggunaan produk halal adalah beberapa area di mana layanan ini akan dilakukan.

Mengingat kedudukan, tanggung jawab utama, dan fungsi Kantor Agama Kecamatan Ujan Mas yang kesemuanya cukup berbobot, berperan penting dalam pemberdayaan dan peribadatan sosial sebagai instansi penyuluh Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. pelayanan di bidang agama Islam, maka Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ujan Mas perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan pengembangannya, karena jika urusan agama

tidak dilaksanakan dengan baik maka Kantor Urusan Agama tidak akan dapat berfungsi. efektif.

Untuk itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan perlu terus melakukan pembenahan diri dan menjalin kerjasama sektoral dan lintas sektoral dengan berbagai pihak. Selain itu, dinas perlu melakukan upaya pemberdayaan sumber daya dan potensi yang ada di wilayah kecamatan agar Kantor Urusan Agama selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan masalah agama serta pertumbuhan kehidupan beragama, kebutuhan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal akan menjadi yang terpenting.

Selain itu, KUA memiliki Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Penasihat Agama Islam, Penasihat Kehormatan Agama, LP2A, serta sejumlah dewan dan panitia tambahan.

B. Visi dan misi

1. Visi

Terwujudnya penduduk Kecamatan Ujan Mas yang taat beragama, beriman, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin.

2. Misi

- a. peningkatan kualitas kehidupan beragama;
- b. meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama;

- c. peningkatan kualitas radiasi, madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan agama;
- d. meningkatkan kualitas bimbingan bagi mereka yang sedang mempertimbangkan untuk pergi haji. dan
- e. penguatan norma penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

C. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas.

1. Bidang organisasi tata usaha.

Dalam ranah administrasi, Kantor Urusan Agama Kabupaten Selupu Rejang sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas telah melaksanakan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban yang dimilikinya sebagai pegawai Kementerian Agama secara triwulanan.

2. Bidang nikah dan rujuk.

Sampai saat ini, sebagian besar pekerjaan yang telah dilakukan di bidang perkawinan atau rujuk telah ditangani oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ujan Mas.

3. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah.

Inisiatif-inisiatif berikut telah dilakukan sebagai bagian dari program anggaran Kementerian Agama:

- a. Nasihat keluarga, konseling keluarga, dan masalah rumah tangga.
- b. Konseling atau kegiatan keluarga atau rumah tangga termasuk konsultasi keluarga sulit dilakukan.
- c. Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk keluarga Sakinah terbaik.

4. Bidang ibadah sosial

Badan Amil Zakat Daerah terdiri dari perwakilan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Ujan Mas, desa atau kelurahan, serta otoritas dari kelurahan (BAZ).

5. Bidang Produk Halal.

Kantor Agama Kabupaten Ujan Mas telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kapasitasnya untuk mensosialisasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang pangan melalui berbagai peluang yang berbeda.

Kapasitas pengiriman peserta dari tingkat kecamatan ke Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu untuk mengikuti kegiatan pembinaan.

6. Bidang Rumah Ibadah.

Pendataan tempat ibadah dan pengukuran arah kiblat keduanya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas.

7. Bidang Haji.

Misi Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ujan Mas yang terletak di wilayah haji dan umrah, juga untuk memberikan informasi tentang haji dan umrah kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat melakukan haji.

2. HASIL PENELITIAN

A. Status tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas

Karena wakaf merupakan sesuatu yang lazim dilakukan oleh umat Islam dan berkaitan dengan ajaran agama bagi setiap orang yang beragama Islam, terutama yang memiliki kelebihan harta untuk disumbangkan, maka keberadaan tanah wakaf pada setiap penduduk muslim merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena tanah wakaf merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh umat Islam dan biasanya dilakukan oleh umat Islam. Jika tanah wakaf itu di wakafkan, maka yang memiliki tanah wakaf tersebut adalah Alla swt tetapi kepengurusannya di serahkan kepada nazhir yang di percaya sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang lengket pada perjanjian Akta Ikrar Wakaf / sertifikat. berbagai macam harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik umat Islam dan digunakan untuk kepentingan mereka. Dalam Islam, ada banyak kegiatan berbeda yang bersifat sosial namun memiliki nilai pahala yang tinggi terkait dengan aset. Kegiatan tersebut antara lain zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan salah satu jenis sedekah

yang diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Masing-masing tindakan ini memiliki pengaruh langsung pada situasi keuangan seseorang, dan Allah (SWT) akan memberi pahala dua kali lipat kepada orang itu jika mereka berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, setiap tindakan ini membawa serta serangkaian implikasi hukum yang unik bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut, ada yang posisinya diperlukan bagi setiap orang yang mampu, dan ada pula yang posisinya sunnah dalam pandangan Islam. Kedua kategori kegiatan dibahas secara lebih rinci di bawah ini. Kita dapat mengamati bahwa banyak tanah wakaf yang tersebar di sekitar Kecamatan Ujan Mas memiliki kegunaan yang berbeda-beda berdasarkan tujuan diadakannya harta wakaf meskipun pada kenyataannya komposisi demografis Kecamatan Ujan Mas adalah sekitar 95 persen Muslim. . Adanya tanah wakaf di dalam suatu masyarakat seringkali mengakibatkan tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan oleh masyarakat yang berada di sekitar daerah tempat harta tersebut berada. Adapun keberadaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas tercatat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepahiang, khususnya di KUA Kecamatan Ujan Mas, dan sudah memiliki nazhir sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. ditemukan di sekitar 52 lokasi dan tersebar di Tujuh Belas Desa. di Kabupaten.

Masalah wakaf tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 49 ayat

(3), yang menyatakan bahwa “Hak milik atas tanah yang dimiliki dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Wakaf di Indonesia umumnya memiliki objek tanah, sehingga peraturan ini berlaku untuk masalah wakaf tanah.⁵⁰ Selain itu, dapat ditegaskan bahwa lembaga wakaf tidak memiliki pedomann dalam kehidupan hukum adat, baik dari segi sistem hukum maupun lingkungan sosial ekonomi. Tidak ada perdebatan yang menjelaskan adanya padanan lembaga wakaf dengan salah satu jenis lembaga yang dikendalikan dalam hukum adat, menurut kajian yang telah dilakukan pada literatur-literatur sebelumnya. Senada dengan itu, menurut hasil penelitian studi kasus, banyak sekali konflik tentang wakaf yang dibawa ke pengadilan. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut selalu semata-mata didasarkan pada sumber prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, tidak selalu mudah untuk membedakan antara hibah konvensional dan hibah. Apalagi jika sifat dan bentuk dari hadiah itu bersifat umum, dan yang diberikan adalah milik pribadi atau milik gono-gini (harta bersama). Wakaf merupakan lembaga informal dalam kehidupan umat Islam Indonesia yang beragama Islam. Dalam kehidupan umat Islam Indonesia yang beragama Islam, keberadaan wakaf sebagai lembaga informal telah dilegitimasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang perwakafan. Hukum ini dapat ditemukan di sini. Selain fungsi utamanya adalah sebagai milik bersama masyarakat, lembaga wakaf dimaksudkan

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktis Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Dirt. Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2006).h. 1

untuk dipraktekkan dan diperluas sehingga dapat memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi daerah di mana ia berada.

Namun untuk dapat dilaksanakan, masih ada orang-orang tertentu yang perlu mendaftarkan tanah wakaf tersebut agar dapat ditetapkan dan diakui sebagai milik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hak-hak atas tanah lainnya yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat ditegakkan. Pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf merupakan dua hal yang sangat esensial yang perlu dilakukan, apalagi mengingat besarnya potensi konflik yang terjadi di masyarakat akibat sengketa tanah yang akhir-akhir ini mengguncang bangsa kita. Pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf merupakan dua hal yang sangat esensial yang perlu dilakukan. Masih sangat segar di benak kita berbagai macam sengketa tanah yang akan terjadi antar masyarakat pada tahun 2021, termasuk sengketa kepemilikan antara Nazir dan ahli warisnya, baik pembebasan tanah maupun penjualan tanah, dan semuanya itu diprakarsai oleh berbagai bukti tanah. Berbagai macam sengketa tanah ini akan terjadi antar masyarakat pada tahun 2021. sertifikat yang saling bertentangan. tanah yang disengketakan. Ada perbedaan antara tanah wakaf bersertifikat dan tanah wakaf tidak bersertifikat, karena skenario ini masih berlaku untuk komunitas Islam di Kecamatan Ujan Mas yang bertanggung jawab untuk mengelola sertifikat hak atas tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Dan/atau informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel
Status hukum tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas

No	Status Hukum	Jumlah
1	Bersertifikat	22
2	Tidak/belum Bersertifikat	30
	Jumlah	52

Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Tahun 2021

Karena ada tanah wakaf yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial, seringkali nazhir wakaf tidak mempertimbangkan syarat-syarat dimana harta wakaf tersebut dapat digugat di pengadilan. Hal ini karena ada tanah wakaf yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial. Hal ini karena mayoritas masyarakat di Indonesia memiliki mentalitas bahwa tanah wakaf, terutama jika digunakan sebagai tempat ibadah, akan memiliki legal standing yang kuat di mata masyarakat. Kebiasaan inilah yang menjadi akar penyebab fenomena ini. Oleh karena itu, sebagian besar nazhir ragu-ragu untuk mengurus kepemilikan harta agar memiliki kepastian hukum yang mutlak. Karena kesungguhan para nazir mengurus sertifikat tanah wakaf, tidak sedikit sengketa yang muncul di pengadilan terkait tanah wakaf. Hal ini menimbulkan tuntutan lain bagi sebagian orang yang ingin memiliki tanah tanpa memandang aspek sosialnya. Padahal, dengan berbagai kasus tidak sedikit sengketa yang muncul di pengadilan terkait tanah wakaf.

Hasil kuesioner wawancara yang penulis tujukan kepada nazhir pengelola tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa nazhir wakaf tidak/belum mengurus sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Penulis melakukan wawancara kepada nazhir yang mengelola tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Penulis penelitian ini melakukan wawancara dengan 25 anggota komunitas nazhir sebagai sampel penelitian ini, dan hasil wawancara tersebut ada beberapa alasan para nazhir tidak mengurus sertifikat wakaf, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Alasan para nazhir tidak mengurus sertifikat atas tanah wakaf

No	Alasan	Jumlah	Dalam %
	Tidak mempunyai uang	13	52
	Sibuk/tidak mempunyai waktu	7	28
	Tidak tahu mengurus	2	8
	Belum mau mengurus	1	4
	Lain-lain	2	8
		25	100

Wakaf sudah cukup lama dilakukan di Kecamatan Ujan Mas. Kepemilikan tanah wakaf yang ada mencakup 52 tempat berbeda dari tanah wakaf yang telah digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk usaha keagamaan dan pendidikan. Adapun tanah wakaf yang berada di Kecamatan Ujan Mas adalah sebagai berikut.

Tabel
Tanah Wakaf di Kecamatan Ujan Mas

No	Nama Desa	Luas Tanah (M2)	Jumlah	Keterangan
1	Meranti Jaya	8.085	8	
2	Suro Lembak	2.250	2	
3	Suro Baru	21.405	6	
4	Bumi Sari	6.152	7	
5	Cugung Lalang	3.428	4	
6	Tanjung Alam	6.476	4	
7	Das Peta II	926	3	
8	Pungguk Beringang	426	1	
9	Ujan Mas Bawah	480	2	
10	Ujan Mas Atas	575	2	
11	Suro Ilir	15.050	2	
12	Suro Muncar	625	2	
13	Pengguk Meranti	1.730	3	
14	Air Hitam	375	1	
15	Suro Bali	750	2	
16	Pekalongan	41.068	2	
17	Daspetra	400	1	
	Jumlah	110.201	52	

Sumber : KUA Kecamatan Ujan Mas

Jika data-data yang telah terkumpul ditelaah, terlihat banyak sekali tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas dan tanah wakaf ini akan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Tanah wakaf yang ditunjukkan di atas adalah tanah yang sudah ada sejak lama.

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang di lakukan pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dapat di simpulkan status tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ujan Mas dapat di tuangkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama Desa	Peruntukan	Luas	Wakif	Nazhir	Keterangan
1	Meranti	Puskesmas	200	HM.	Amir	Bersertifikat

	Jaya	as		Slamet	Hamzah	
2	Meranti Jaya	Pustu	225	Amuludin	Jalaludin	Bersertifikat
3	Suro Lembak	SD	2000	Samsuri	Ruslan Hadi	Bersertifikat
4	Suro Baru	SD	10000	M. Tohir	Sopyan	Bersertifikat
5	Meranti Jaya	PAUD	225	Ratija	Jalaludin	Dalam kepengurus an
6	Meranti Jaya	MIS	5040	Alumudin	Jalaludin	Dalam kepengurus an
7	Bumi Sari	SD	1840	Susilo	Tukiran	Dalam kepengurus an
8	Bumi Sari	MIS	376	Pawiro Direjo	Ardan	Bersertifikat
9	Cugung Lalang	SD	2600	Samsul Bahri	Samsul Bahri	Bersertifikat
10	Tanjung Alam	SD	1480	Muhadi	Al Mili	Bersertifikat
11	Daspetta II	Masjid	300	H. Cik Din	M. Nur Saleh	Bersertifikat
12	Daspetta II	Langgar	426	Udin	Udin	Dalam kepengurus an
13	Daspetta II	Langgar	200	Ibrahim Saleh	Salbina	Dalam kepengurus an
14	Pungguk Beringan	Masjid	426	Kamaludin	Mad Sani	Dalam kepengurus an
15	Ujan Mas Bawah	Masjid	200	Rahidin	Bahidin	Bersertifikat
16	Ujan Mas Bawah	Masjid	280	Abdullah	Bahrn Nasir	Dalam kepengurus an
17	Ujan Mas Atas	Masjid	375	Aminudin	Rustam E	Dalam kepengurus an
18	Ujan Mas Atas	Masjid	200	Amratul Candra	Rustam E	Bersertifikat
19	Suro Lembak	Masjid	250	H. Wahid	Ruslan Hadi	Dalam kepengurus an

20	Suro Ilir	Masjid	250	Ali Umir	M. Tohir	Bersertifikat
21	Suro Muncar	Masjid	375	A. Rohim	Umar	Dalam kepengurusan
22	Suro Muncar	Masjid	250	Arif	Musa	Dalam kepengurusan
23	Suro Baru	Masjid	130	Aji Usin	Abdullasin	Dalam kepengurusan
24	Suro Baru	Masjid	900	Usman	Abdullasin	Bersertifikat
25	Pungguk Meranti	Masjid	1100	Sihar	Aksa	Bersertifikat
26	Pungguk Meranti	Mushola	425	Monidi	Japri	Dalam kepengurusan
27	Meranti Jaya	Masjid	870	Tarmizi	Jalaludin	Bersertifikat
28	Bumi Sari	Masjid	1020	Darmo	Darmo	Bersertifikat
29	Bumi Sari	Masjid	400	Suharto	Yahudi	Bersertifikat
30	Bumi Sari	Langgar	300	Aukiran Malik	Ali Muksan	Dalam kepengurusan
31	Cugung Lalang	Masjid	460	Agus	Cik Nang	Bersertifikat
32	Cugung Lalang	Mushola	168	Walip	Rusli Jurip	Dalam kepengurusan
33	Meranti Jaya	Mushola	180	Wakrun	Santi A	Dalam kepengurusan
34	Air Hitam	Masjid	375	Suheri	Bariono	Dalam kepengurusan
35	Tanjung Alam	Masjid	340	Ridwan	Al Mili	Dalam kepengurusan
36	Suro Bali	Masjid	375	Muhadi	Bariono	Dalam kepengurusan
37	Suro Bali	Masjid	375	Bariono	Supriono	Dalam kepengurusan
38	Daspetta	Kuburan	400	H. M. Nur	Sulin	Bersertifikat

				Saleh		
39	Suro Ilir	Kuburan	14800	Tanah Desa	Umar Usman	Dalam kepengurus an
40	Suro Baru	Kuburan	7500	Usman	Abdul Yasin	Dalam kepengurus an
41	Pekalongan	Kuburan	1068	Semo	Sutirman	Bersertifikat
42	Meranti Jaya	Kuburan	1120	Ali Mudin	Jalaludin	Dalam kepengurus an
43	Bumi Sari	Kuburan	1848	Ali Muksan	Darmo	Bersertifikat
44	Cugung Lalang	Kuburan	200	Hanafi	Jan	Bersertifikat
45	Tanjung Alam	Kuburan	4300	Apa Nani	Erdan Rifani	Dalam kepengurus an
46	Suro Baru	Jl Gang	1875	Aji Usin	Sopyan	Dalam kepengurus an
47	Suro Baru	Jl Gang	1000	Usman	Sopyan	Dalam kepengurus an
48	Pekalongan	Jalan	40000	Tulimin	Sinab Diono	Dalam kepengurus an
49	Pungguk Meranti	Balai Desa	125	Sihar	Lukman	Dalam kepengurus an
50	Meranti Jaya	Balai Desa	225	HM Slamet	Jalaludin	Bersertifikat
51	Bumi Sari	Balai Desa	368	Saidi	Ponidi	Dalam kepengurus an
52	Tanjung Alam	Balai Desa	96	Bayono	Al Mili	Dalam kepengurus an

Sumber : KUA Kecamatan Ujan Mas dan Perangkat Desa

Tabel

Tanah Wakaf di Kecamatan Ujan Mas Yang Belum Terdaftar

No	Nama Desa	Peruntukan	Luas	Wakif	Nazhir	Keterangan
1	Desa Suro Baru	KUD	100	Desa	Desa	Belum Terdaftar
2	Pekalongan	Kuburan	1200	Desa	Desa	Belum Terdaftar
3	Desa Suro Baru	Jalan Gg	260	Duramin	Desa	Belum terdaftar
4	Suro Ilir	Jalan Gg	300	Masyarakat	Desa	Belum terdaftar
5	Suro Muncar	Kuburan	2000	Masyarakat	Desa	Belum terdaftar
6	Suro Baru	Masjid	300	Keluarga Besar Tuhin	Desa	Belum terdaftar

Sumber : Perangkat Desa

Dalam penelitian ini beberapa subjek yang diteliti termasuk sampel yang berdomisili di Kecamatan Ujan Mas. Dari informasi tersebut, subjek telah membuat beberapa poin, antara lain nama subjek, usia, pendidikan, dan alamat untuk evaluasi dan wawancara.

Tabel
Subjek Wawancara Dalam Penelitian

No	Nama/Umur	Pendidikan	Alamat	Jabatan
1	Oman Priatna/50 Tahun	SMA	Desa Suro Baru	Kepala Desa
2	Baharman/70 Tahun	SMA	Desa Suro Baru	Nazir/Pemuka Agama
3	Lahip/75 Tahun	SMA	Desa Suro Baru	Ketua BMA
4	Zainal A/ 47 Tahun	SMA	Desa Suro Muncar	Pemuka Masyarakat
5	Ombi Romli, S.Ag, M.Pd/50 Tahun	S2	Ujan Mas	Kepala KUA Kecamatan Ujan Mas
6	Bambang Irawan, M.Pd/ 40 Tahun	S2	Ujan Mas	Pemuka Masyarakat/ Ketua LKM Ujan

				Mas
7	Hendra Dwikora	SMA	Ujan Mas	Pegawai PPAIW Kecamatan Ujan Mas
8	Arman. MA, SP	S1	Ujan Mas	Kasi Pemerintahan
9	Pajar Jaya, S.Pd	S1	Ujan Mas	SekCam Ujan Mas
10	Ahmad Bakti Kurniawan, SE)	S1	Ujan Mas	Kabag Umum Kecamatan Ujan Mas
11	Sofyan Amsah, SW	S1	Ujan Mas	Camat Ujan Mas
12	Candra Wijaya	SMA	Suro Baru	Kasi Pemerintahan
13	Kambali, SH (52 Tahun)	S1	Pekalongan	Wakil ketua BMA
14	Mamat (50 Th)	SMA	Desa Suro Baru	Masyarakat/Nazir
15	Wawan (44 Tahun)	SMA	Desa Suro Muncar	Masyarakat
16	Sukirno (65 Tahun)	SMA	Pekalongan	Perangkat Agama/Iman
17	Pendi (50 Tahun)	SMA	Desa Suro Iilir	Perangkat
18	IlalHadi (55 Th)	SMA	Meranti Jaya	Nazir/Pengurus Pemakaman
19	Jalaludin (53 Th)	SMA	Meranti Jaya	Kepala Desa
20	Sukirman/Sariman (55 Tahun)	SMA	Desa Pekalongan	Linmas
21	Dimas Setiaji, S.H (23 Tahun)	S1	Pekalongan	Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan

Wawancara yang dilakukan di lapangan digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah partisipan, antara lain tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan individu lain yang dianggap signifikan untuk penelitian ini. Usia peserta berkisar antara 30 hingga 75, dengan usia termuda 30 tahun dan tertua 75 tahun.

Rumusan pertanyaan yang peneliti ajukan baik kepada topik maupun informan, yang pertama adalah negara dan administrasi tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas telah selesai. Masalah kedua adalah menentukan cara terbaik untuk mengelola tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas.

Penulis akan menguraikan beberapa dari hasil wawancara kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ujan Mas.

➤ Baharman/Pemuka Agama/Nazir.

Di Kecamatan Ujan Mas, harta wakaf yang digunakan untuk mendirikan masjid dapat ditemukan di pemukiman Jalan Raya Suro Baru. Tanah wakaf yang dimaksud berasal dari Aji Usin dan disumbangkan sekitar paruh kedua tahun 1970-an. Menurut Baharman, tanah wakaf berupa masjid yang didirikan di atas gudang desa belum memiliki sertifikat. Masjid ini terletak di atas gudang desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan dengan bapak selaku pemuka agama dan nazhir, beliau berantusias sekali dalam mendukung kegiatan penelitian yang di lakukan dan tidak ada indikasi bahwa Nazhir memiliki niat untuk tidak mengurus baik itu pendaftaran status maupun pengelolaan tanah wakaf. Mereka belum mengelola tanah wakaf karena dibatasi oleh pergantian pimpinan di

KUA yang baru, yang juga menjadi salah satu penyebab meninggalnya orang yang memberikan harta wakaf. ⁵¹

Penatausahaan tanah wakaf Nazhir di Desa Suro Baru yang terletak di Kecamatan Ujan Mas tidak sesuai dengan janji wakaf yang disebutkan dalam AIW Nomor W3/15/K-4/2/1992. Pengelolaan tanah wakaf ini dilakukan oleh Nazhir. Hal ini disebabkan karena berbedapemahaman terhadap peruntukan harta wakaf. Nazir salah satu tanah wakaf ini menyebutkan pemanfaatan wakaf ini tidak sesuai dengan yang tertera di AIW yang sudah di terbitkan, sedangkan nazhir menyebutkan ikrar wakaf yang berbunyi “Diwakafkan untuk Mesjid” sedangkan pemanfaatannya di jadikan untuk gudang desa, dan kondisi bangunan juga sudah sangat memperhatikan, oleh karena itula nazir membiarkan masjid lama di jadikan sebagai gudang desa.

➤ Kambali, S.H /Pemuka Agama/Wakil Ketua BMA

Tanah wakaf yang dijadikan pemakaman yang berada di desa Pekalongan yang terletak di desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas. Tanah wakaf ini merupakan tanah wakaf dari Semo yang di berikan sekitar akhir 70an. Kambali, S.H mengatakan bahwa tanah wakaf yang jadikan pemakaman dan belum memiliki sertifikat.

⁵¹ Baharman, ‘Wawancara’ (Kepahiang, 2022). Selaku Pemuka Agama/Nazir tanah wakaf di Desa Suro Baru, tanggal 13 Januari 2022

“Sampai saat ini memang ada himbauan dari KUA tentang pengurusan surat-suratnya, yaitu melalui Penyuluh Agama Islam Kecamatan”⁵²

Berdasarkan wawancara diatas, tidak ada unsur kesengajaan dari nazhir untuk tidak mengurus pengadministrasian harta benda wakaf. Bukannya tidak mau diurus surat-suratnya, akan tetapi belum keluarnya sertifikat aja, sebab kepengurusannya sudah di daftarkan pada tahun 2002 yang lalu, dan pemakaman ini berfungsi sebagai pemakaman desa khususnya desa pekalongan, dan ini trus di pantau melalui prangkat desa, mereka hanya terkendala dengan keluarnya sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang.

➤ Lahip/Ketua BMA/Nazir.

Tanah wakaf yang diatasnya di jadikan sebagai tanah makam/ kuburan yang terletak di desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Tanah wakaf ini merupakan tanah wakaf dari Usman yang di berikan sekitar akhir 60an. Di sini Lahip mengatakan bahwa tanah wakaf yang di jadikan pemakaman tersebut adalah pemakanan Desa Suro Baru yang di gunakan sampai saat ini. Tanah kuburan/pemakaman ini belum memiliki sertifikat.

Kalau masalah dalam pengelolaan ada di lakukan oleh beberapa ahli waris yaitu pengalihan status atau pengambilan kembali sebagian harta /tanah wakaf tersebut. Namun sekarang setelah kejadian tersebut

⁵² SH Kambali, ‘Wawancara’ (Kepahiang, 2022). Selaku Ketua BMA Desa Pekalongan, 10 Februari 2022

maka di uruslah surat-suratnya namun belum lengkap,di karenakan surat-surat tanahnya yang terdahulu tidak ada (hilang). Kami kesulitan mengurus sertifikatnya karena diantara ahli warisnya terjadi perbedaan pendapat dan yang mewakafkannyapun sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kami hanya bisa mengurus surat-suratnya dengan terbatas sebatas yang di tunjuk oleh para ahli waris?

Dan belias juga mengatakan “bukannya tidak mau diurus surat-suratnya, pada awalnya memang tanah makam ini berpungsi sebagai makam/kuburan bagi warga desa, namun karna tidak adanya surat tanah dan yang mewakafkannyapun sudah meninggal dunia, dengan kejadian di atas maka pihak pemuka agama/nasir berusaha untuk melengkapi pernyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan mengurus blanko Akta Ikrar Wakaf pada KUA sekitar tahun 1995 dengan nazir Abdul Yasin.”

Berdasarkan wawancara diatas, tidak ada unsur kesengajaan dari nazhir untuk tidak mengurus pengadministrasian harta benda wakaf. mereka hanya terkendala karena suratnya tidak ada atau hilang,oleh karena itu sampai pada saat ini tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai makam/ kuburan belum mempunyai sertifikat baru sebatas Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh Pejabat Akta Ikrar Wakaf yang berada di KUA Kecamatan.⁵³

➤ Oman Priatna Perangkat Desa/Kades

⁵³ Lahip, ‘Wawancara’ (Kepahiang, 2022). Selaku Ketua BMA / Nazir tanah wakaf di Desa Suro Baru, tanggal 15 Januari 2022

Wawancara ini dilakukan di kediaman Bapak Oman Priatna selaku Kepala di Desa Suro Baru. Saat wawancara subjek cukup antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalamannya di dalam memberi dukungan kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas.

Di dalam wawancara juga di jelaskan bahwa ada beberapa tanah wakaf di desa Suro Baru ini, diantaranya tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai sarana pendidikan atau Sekolah Dasar, ada tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai makan/ kuburan bagi warga desa Suro Baru, ada juga yang di peruntukkan sebagai masjid / saranah ibadah. Semua tanah wakaf di desa Suro Baru untuk saat sekarang sudah semua di daftarkan menurut undang-undang perwakafan melalui Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh pejabat Akta Ikrar Wakaf sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Di desa Suro Baru juga pernah di lakukan penyuluhan dan himbauan, semasa saya menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Suro Baru memang pernah dari Penyuluh Agama yang di Kecamatan Ujan Mas menyampaikan tentang anjuran untuk menyertifikatan tanah wakaf yang ada pada desa Suro Baru.

Berdasarkan wawancara di atas, Pengurus/perangkat desa menerangkan bahwa pada saat ini status tanah wakaf yang ada pada desa Suro Baru sudah di urus untuk mendapatkan sertifikat wakafnya, walaupun sekarang baru sebatas AIW yang di buat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas. Dengan demikian status tanah wakaf di desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas sudah

jelas menurut undang-undang namun belum terbitnya sertifikat sebagai tanda bukti yang lebih akurat, kuat di akui oleh negara⁵⁴.

Jika dirinci, dalam masalah penggunaan tanah wakaf di Desa Suro Baru, digunakan untuk masjid, mushola, Gudang Desa, sekolah umum (SD) dan makam yang di jadikan tempat pemakaman umum masyarakat.

Penyelenggaraan wakaf di Desa Suro Baru sama dengan di tempat lain. Masjid, sekolah, dan kuburan terus menjadi barang wakaf yang populer di lingkungan sekitar. Temuan penyelidikan studi ini mengungkapkan bahwa tren wakaf komunal tidak berubah dari waktu ke waktu.

Praktik wakaf di KUA Kecamatan Ujan Mas masih merupakan praktik wakaf kuno yang berpusat di tanah, menurut temuan penelusuran peneliti di sana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada wakaf yang menyangkut hal-hal lain, seperti wakaf yang menggunakan uang tunai. Para peneliti mengklaim bahwa baik bank maupun non-bank yang merupakan organisasi keuangan Islam dapat menerapkan wakaf tunai.

➤ Ombi Romli, S.Ag, M.Pd/ Kepala KUA Kecamatan Ujan Mas

Wawancara ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang selaku Kepala KUA Kecamatan Ujan Mas. Saat wawancara subjek sangat mendukung sekali adanya kegiatan ini, di dalam pembicaraan baik pertanyaan ataupun pandangan beliau selalu

⁵⁴ Oman Priatna, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022). Selaku Kepala Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas, tanggal 15 Januari 2022

menjawab dengan semangat dan antusias, karena masalah harta wakaf adalah salah satu tupoksi Kepala Urusan Agama yang selalu di hubungkan dengan masyarakat. dan pembicaraan berlangsung dengan panjang lebar tentang pengalamannya di dalam memberi dukungan kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ujan Mas.

Sepengetahuan bapak Ombi Romli ada beberapa tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas ini, diantaranya tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai sarana pendidikan atau Sekolah Dasar, ada tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai makan/ kuburan bagi warga desa desa-desa masing, ada juga yang di peruntukkan sebagai masjid / sarana ibadah. Belum semua tanah wakaf di desa-desa di wilayah Kecamatan Ujan Mas ini di daftarkan menurut undang-undang perwakafan melalui Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh pejabat Akta Ikrar Wakaf sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa kepala KUA selalu memberi arahan kepada semua Penyuluh Agama yang berada di Kecamatan untuk selalu meningkatkan dan menganjurkan masyarakat untuk mendaftarkan status tanah wakaf yang ada di desa masing-masing sesuai dengan Undang-undang melalui pendaftaran Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama agar supaya bisa di teruskan ke Badan Pertanahan Nasional untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf, sebab masih banyak tanah wakaf yang ada di desa-desa dalam Kecamatan

55 M.Ag Ombi Romli, S.Ag, 'Wawancara' (Ujan Mas, 2022). Selaku Kepala KUA Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, 15 Januari 2022

Ujan Mas yang belum di daftarkan, jangan sertifikatya malahan di daftarkan aja belum.

➤ Bambang Irawan, S.Pd, M.Pd prangkat Desa

Wawancara ini dilakukan di kediaman Bapak Bambang selaku prangkat desa Ujan Mas. Saat wawancara subjek cukup berpartisipasi dan semangat dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalaman dan pengetahuannya di dalam memberi dukungan kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas.

Bapak Bambang juga memaparkan tentang tanah wakaf di desa Ujan Mas ini Alhamdulillah sudah bersertifikat, diantaranya tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai sarana ibadah / masjid, ada tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai makan/ kuburan bagi warga desa Ujan Mas tetapi belum memiliki sertifikat atau belum selesai di dalam kepengurusannya. Semua tanah wakaf di desa Ujan Mas untuk saat sekarang sudah semua di daftarkan menurut undang-undang perwakafan melalui Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh pejabat Akta Ikrar Wakaf sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Penyuluhan juga sering di lakukan dari Penyuluh Agama yang di Kecamatan Ujan Mas menyampaikan tentang anjuran untuk menyertifikatan tanah wakaf yang ada pada desa Ujan Mas ini.

Berdasarkan wawancara di atas, Pengurus/perangkat desa menerangkan bahwa pada saat ini status tanah wakaf yang ada pada

desa Ujan Mas sudah di urus untuk mendapatkan sertifikat wakafnya, walaupun sekarang baru sebatas AIW yang di buat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas. Dengan demikian status tanah wakaf di desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas ini sudah jelas menurut undang-undang namun belum terbitnya keseluruhan sertifikat sebagai tanda bukti yang lebih akurat, kuat di akui oleh negara ⁵⁶ .

➤ Sukirman Perangkat Desa/Kades

Wawancara ini dilakukan di kediaman Bapak Sukirman di desa Ujan Mas selaku Linmas di Desa Pekalongan. Saat wawancara subjek sangat senang dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalamannya di dalam memberi keterangan dan pemaparan tentang kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas.

Pada saat wawancara yang di lakukan beliau juga mengatakan ada beberapa tanah wakaf di desa Pekalongan ini, diantaranya tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai sarana makan/ kuburan bagi warga desa Pekalongan, ada juga yang di peruntukkan sebagai masjid / sarana ibadah. Tanah wakaf di desa Pekalongan untuk saat sekarang tidak semua semua di daftarkan menurut undang-undang perwakafan melalui Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh pejabat Akta Ikrar Wakaf sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵⁶ M.Pd Bambang Irawan, S.Pd, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022). Selaku perangkat desa/ ketua BKM desa Ujan Mas, tanggal 19 Januari 2022

Himbauan juga pernah di lakukan di Desa Pekalongan ini baik itu semasa saya baik sebelum menjabat sebagai linmas dan setelah menjadi linmas pada desa pekalongan ini memang pernah dari Penyuluh Agama yang di Kecamatan Ujan Mas menyampaikan tentang anjuran untuk menyertifikatan tanah wakaf yang ada pada desa Pekalongan ini.⁵⁷

Untuk saat ini saranah ibadah/ masjid itu sudah di daftarkan melalui AIW pada KUA Kecamatan Ujan Mas, dan tempat makam yang ada pada Desa Pekalongan ada yang sudah terdaftar dan ada yang belum terdaftar menurut Undang-undang yang berlaku, yaitu pendaftaran melalui AIW pada KUA Kecamatan.

Berdasarkan wawancara di atas, Pengurus/perangkat desa menerangkan bahwa pada saat ini status tanah wakaf yang ada pada desa Pekalongan sudah di urus untuk mendapatkan sertifikat wakafnya, da nada pula yang belum di daftarkan melalui AIW pada KUA. Dengan demikian status tanah wakaf di desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas sudah jelas menurut undang-undang.

Kalau segi pemanfaatannya sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berlaku, akan tetapi di segi statusnya masi ada yang belum terdaftar menurut undang-undang masi ucapan saja.

➤ Ilal Hadi (Nazir)

⁵⁷ Sukirman, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022). Selaku perangkat desa/linmas desa Pekalongan, 18 Januari 2022

Wawancara ini dilakukan di kediaman Bapak Ial Hadi di desa Meranti Jaya selaku Nazir/Pengurus Pemakaman di Desa Meranti Jaya. Saat wawancara subjek sangat senang dan prospektif dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalamannya di dalam memberi keterangan dan pemaparan tentang kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas.

Wawancara ini dilakukan di kediaman Bapak Ial Hadi di desa Meranti Jaya selaku Nazir. Saat wawancara subjek sangat senang dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalamannya di dalam memberi keterangan dan pemaparan tentang kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas.

Di Desa Meranti Jaya juga memiliki beberapa bidang tanah wakaf yang di peruntukkan berbeda”

Dalam wawancara juga di kemukakan bahwa ada beberapa tanah wakaf di desa Meranti Jaya ini, diantaranya tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai sarana makan/ kuburan bagi warga desa Meranti Jaya, ada juga yang di peruntukkan sebagai masjid / sarana ibadah. Tanah wakaf di desa Pekalongan untuk saat sekarang tidak semua di daftarkan menurut undang-undang perwakafan melalui Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh pejabat Akta Ikrar Wakaf sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada Desa Meranti Jaya juga sering di lakukan himbauan tentang penyertifikatan tanah wakaf, semasa saya baik sebelum menjadi nazir maupun setelah menjadi nazir pada desa Meranti Jaya ini memang pernah dari Penyuluh Agama yang di Kecamatan Ujan Mas menyampaikan tentang anjuran untuk menyertifikatan tanah wakaf yang ada pada desa Meranti Jaya ini apa bila masih ada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan wawancara di atas, Pengurus/nazir desa menerangkan bahwa pada saat ini status tanah wakaf yang ada pada desa Meranti jaya sudah semua di urus untuk mendapatkan sertifikat wakafnya, Dengan demikian status tanah wakaf di desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas sudah jelas menurut undang-undang.

Kalau segi pemanfaatannya sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berlaku,

➤ Jalaludin (Kepala Desa)

Wawancara ini dilakukan di kediaman Bapak Jalaludin di desa Merati Jaya selaku Kepala Desa di Desa Merati Jaya. Saat wawancara subjek sangat senang dan mendapat respon positif tentang kegiatan ini dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalamannya di dalam memberi keterangan dan pemaparan tentang kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas.

Dalam wawancara juga Bapak Jalaludin mengungkapkan bahwa di desa Meranti Jaya ini ada beberapa bidang tanah wakaf yang di peruntukkan berbeda, ada yang di peruntukkan untuk pemakaman, ada untuk sarana ibadah, dan ada juga untuk sarana pendidikan”⁵⁸

Wawancara ini dilakukan di kediaman Bapak Jalaludin di desa Meranti Jaya selaku Prangkat Desa. Saat wawancara subjek sangat senang dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalamannya di dalam memberi keterangan dan pemaparan tentang kepengurusan harta tanah wakaf yang ada di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas.

Tanah wakaf di desa Meranti Jaya ini, diantaranya tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai sarana makan/ kuburan bagi warga desa Pekalongan, ada juga yang di peruntukkan sebagai masjid / sarana ibadah. Tanah wakaf di desa Meranti Jaya untuk saat sekarang semua di daftarkan menurut undang-undang perwakafan melalui Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh pejabat Akta Ikrar Wakaf sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan semua sudah bersertifikat.

Dari KUA juga sering mengadakan himbauan atau penyuluhan kepada para nazhir tentang tanah wakaf pada semasa saya menjadi Kepala Desa maupun setelah menjadi Kepala Desa pada desa Meranti Jaya ini memang pernah dari Penyuluh Agama yang di Kecamatan Ujan Mas menyampaikan tentang anjuran untuk menyertifikasikan tanah wakaf

⁵⁸ Jalaludin, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022). Selaku Kepala Desa pada desa Meranti jaya, tanggal 03 Mei 2022

yang ada pada desa Meranti Jaya ini apa bila masih ada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan wawancara di atas, Pengurus desa menerangkan bahwa pada saat ini status tanah wakaf yang ada pada desa Meranti jaya sudah semua di urus untuk mendapatkan sertifikat wakafnya, Dengan demikian status tanah wakaf di desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas sudah jelas menurut undang-undang.

Kalau segi pemanfaatannya sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berlaku.

B. Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti tentang pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang maka dapat di kategorikan :

1. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang masih ada yang tidak sesuai dengan pruntukan awal yang tertera di dalam perjanjian atau akat yang sudah di buat.
2. Pengelolaan tanah wakaf di kecamatan ujan mas kabupaten mengalami prubahan fungsi tidak berdasarkan persetujuan pewakif/keluarga wakif bagi yang belum mempunyai sertifikat.

3. Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang mengalami perubahan fungsi tidak berdasarkan persetujuan Badan wakaf Indonesia bagi yang sudah mempunyai sertifikat.
4. Pengelolaan tanah wakaf masih banyak terbengkalai atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

C. Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Ujan Mas tentang Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tentang pengelolaan tanah wakaf masih berpatokan bahwa yang mengelolah asset tersebut hanyalah prangkat desa atau nazhir, oleh karna pemahaman yang demikian mengakibatkan adnyanya pengabaian Nazhir terhadap tanah wakaf, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak didaftarkan ke pemerintah sesuai dengan rekomendasi peraturan perundang-undangan tentang tanah wakaf.

Disamping itu Karena kurangnya perhatian pemerintah dalam proses pengembangan tanah wakaf, maka saat ini belum ada lembaga Badan Wakaf yang melaksanakan tugas pembinaan khusus nazhir wakaf di desa-desa yang berada di kecamatan Ujan Mas sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman para nazhir dalam kepengurusan pendaftaran tanah wakaf dan di tambah pula pemahaman nazhir tentang proses yang sulit di dalam kepengurusan.

Masi kurangnya sumber daya manusia sebab para nazhir belum bisa terfokus dengan kepengurusan tanah wakaf, melainkan masih harus melakukan pekerjaan lain yang menurut mereka lebih penting.

Masih lengketnya pemahaman para nazhir tentang biaya kepengurusan pembuatan sertifikat sehingga banyak asset tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ujan Mas di samping belum terolah dengan baik dan juga belum di daftarkan untuk mendapatkan sertifikatnya.

Penyelenggaraan wakaf di Kecamatan Ujan Mas sama dengan di tempat lain yaitu di peruntukkannya di fokuskan untuk Masjid, sekolah, dan kuburan terus menjadi barang wakaf, yang populer di lingkungan sekitar, hanya segelintir saja yang di peruntukkan untuk sarana lain. Temuan di dalam penelitian studi ini mengungkapkan bahwa wakaf tidak berubah dari waktu ke waktu.

Praktik wakaf di KUA Kecamatan Ujan Mas masih merupakan praktik wakaf kuno yang berpusat di tanah, ini menurut temuan penelusuran peneliti di sana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada wakaf yang menyangkut hal-hal lain, seperti wakaf yang menggunakan uang tunai. Kepala KUA Kecamatan mengatakan bahwa baik bank maupun non-bank yang merupakan organisasi keuangan Islam dapat menerapkan yang dinamakan wakaf tunai.⁵⁹

Selanjutnya, dalam hal pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir, amanah dari UU no 41 Tahun 2004 antara lain :

⁵⁹ Ombi Romli, S.Ag. Selaku Kepala KUA Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, tanggal 8 Februari 2022

- a. Harta wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan klasifikasinya, menurut Nazhir. dalam Pasal 42
- b. Nazhir, badan tersebut dalam Pasal 42, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan hukum syariah.
- c. Penatausahaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- d. Nazhir tidak diperkenankan mengubah peruntukan harta wakaf dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. dalam Pasal 44
- e. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf harus mengikuti peruntukan tanah wakaf. Penatausahaan wakaf oleh nadzir harus diubah ke peruntukan semula mengingat pelaksanaan wakaf di Kecamatan Ujan Mas yang sebelumnya menurut para akademisi masih berpusat pada barang-barang berupa tanah.
- f. Menurut data wakaf yang peneliti peroleh dari Kecamatan Ujan Mas, peruntukan tanah wakaf antara lain untuk Masjid, Mushola, Kuburan/Pemakaman, Sarana umum

Jika dilihat dari data tersebut, dapat dianalisa menggunakan prosentase bahwa total tanah wakaf yang ada di kecamatan Ujan Mas tersebut ialah 52 lokasi yang uda terdaftar memiliki AIW dan 6 lokasi belum terdaftar baik itu AIW maupun sertifikat. Jika di pesentasikan Peruntukan musholla sebanyak 11,5 %. Sedangkan masjid sebanyak 40 %.

Sekolah sebanyak 15,4% . Makam sebanyak 15,4 %, Kantor pemerintah sebanyak 5,77% dan lembaga sosial / umum lain sebanyak 11,5%

Upaya Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Ujan Mas

Ini adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan mengenai tanah wakaf.

- a. Tata cara pengelolaan harta tersebut dimulai dengan mendaftarkannya sebagai tanah wakaf sehingga dapat diberikan sertifikat tanah wakaf.
- b. Pembukaan tanah wakaf atau tanah yang terbengkalai atau tidak ditangani dengan cara apapun dalam rangka pemanfaatan tanah wakaf secara maksimal.
- c. Selalu di anjurkan dan di beri pemahaman tentang betapa pentingnya status tanah wakaf yang di akui oleh Negara, karena jika tidak terdaftar maka akan ada dampak pengambilan kembali oleh keturunan wakif atau ahli waris.
- d. Perlu adanya peran aktif dari pihak pemerintahan, baik itu Kantor Urusan Agama maupun perangkat desa dalam mendukung proses pendaftaran tanah wakaf yang ada.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Status tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ujan Mas,

Menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, penatausahaan Tanah Wakaf harus sesuai dengan Peruntukan Tanah Wakaf. Penatausahaan wakaf oleh nadzir di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang hanya fokus pada tanah dan juga harus dipastikan sesuai dengan peruntukannya semula yang sesuai dengan tertera pada perjanjian awal.

Status tanah wakaf yang terjadi dan diterapkan di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang adalah dua kategori, ada yang berstatus wakaf dengan hukum adat atau cukup dengan akat dan ada juga yang melalui Undang-Undang Negara yang sesuai dengan Undang-Undang no 41 tahun 2004, yaitu penentuan dan pengakuan status tanah wakaf melalui pendaftaran pada KUA Kecamatan dengan melengkapi Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan ke Negara dengan bukti terbitnya sertifikat wakaf. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ujan Mas terdapat 22 tanah wakaf yang berstatus bersertifikat, 30 lokasi tanah wakaf yang berstatus dalam kepengurusan untuk mendapatkan sertifikat dan 6 lokasi tanah wakaf masih berstatus hukum adat (belum terdaftar di Negara namun sah menurut adat) .

b. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ujan Mas,

Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Nazhir di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang berjalan sesuai dengan janji wakaf yang tertuang dalam AIW atau sertifikat tanah, namun ada beberapa yang pengelolaannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam AIW. Inilah sulitnya menerapkan pengelolaan tanah wakaf yang sesuai dengan amanat undang-undang yang seharusnya pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf harus sesuai dengan yang tertera, jika ingin di alih fungsikan atau pengelolaannya untuk yang lain maka harus berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini merupakan akibat dari perbedaan interpretasi atau pemahaman tentang bagaimana aset wakaf didistribusikan atau di manfaatkan. Kehadiran tanah wakaf tertentu yang peruntukannya tidak sesuai dengan AIW atau sertifikat juga disorot oleh pemerintah.

Penatausahaan dan pelaksanaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas diatur oleh dua jenis hukum perdata yang berbeda: hukum tertulis dan hukum adat.

c. **Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Ujan Mas tentang Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004**

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tentang pengelolaan tanah wakaf masih berpatokan bahwa yang mengelolah asset tersebut hanyalah prangkat desa atau nazhir, oleh karna pemahaman yang demikian mengakibatkan adanya pengabaian

Nazhir terhadap tanah wakaf, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak didaftarkan ke pemerintah sesuai dengan rekomendasi peraturan perundang-undangan tentang tanah wakaf.

Disamping itu Karena kurangnya perhatian pemerintah dalam proses pengembangan tanah wakaf, maka saat ini belum ada lembaga Badan Wakaf yang melaksanakan tugas pembinaan khusus nazhir wakaf di desa-desa yang berada di kecamatan Ujan Mas sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman para nazhir dalam kepengurusan pendaftaran tanah wakaf dan di tambah pula pemahaman nazhir tentang proses yang sulit di dalam kepengurusan

2. SARAN

Peneliti memberikan saran kepada perangkat desa dan yang berstatus nazhir pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang bahwa Pertama : Pengurus Desa atau nazhir atas tanah wakaf yang ada di masing-masing desa tersebut harus menjaga asset tanah wakaf yang sudah ada. Kedua : menghimbau agar supaya seluruh asset tanah wakaf yang ada agar di daftarkan melalui perundang-undangan yang berlaku, dengan jalan mendaftarkan ke KUA Kecamatan agar di daftarkan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan cara menerbitkan sertifikat wakaf. *Ketiga* : Agar supaya perangkat desa atau para nazhir dapat menjalin kerjasama dengan parah penyuluh agama yang sudah di tunjuk oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mengadakan sosialisasi

tentang tanah wakaf yang sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. *Keempat* : Agar kepala KUA Kecamatan menghimbau kepada Penyuluh Agama yang ada agar supaya dapat selalu mensosialisasikan tentang pemberdayaan wakaf sehingga seluruh tanah wakaf yang ada bisa terdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Wakaf Dalam Paradigma Baru Di Indonesia* (Jakarta: Varia Peradilan, No 255, 2007)
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Minhaj* (Kairo: Penerbit Mustafa Muhammad)
- Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Al-Minawi, *At-Tauqif 'alaMuhimmat at-Ta'arif* (Kairo: Alamul Kutub, 1990)
- Baharman, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022)
- Bambang Irawan, S.Pd, M.Pd, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022)
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004)
- Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemah*, Pasal 16 (Bandung: Diponegoro, 2006)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Jalaludin, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022)
- Kambali, SH, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022)
- Komunitas Penggiat Sedekah Air, 'Artikel', 2022
<<https://sedekahair.org/susunan-organisasi/>>
- Lahip, 'Wawancara' (Kepahiang, 2021)
- , 'Wawancara' (Kepahiang, 2022)
- Lia Kurniawati, *Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris*, 2012
- Mughaniyah, Muhamad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2006)
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Niravita, A, *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang) (Doctoral Dissertation (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006)*
- Oman Priatna, 'Wawancara' (Kepahiang, 2022)
- Ombi Romli, S.Ag, M.Ag, 'Wawancara' (Ujan Mas, 2022)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006*
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn, *Al-Mughni* (Mesir: Dar al-Manar)
- RI, Depag, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005)
- , *UU No 41 Tahun 2004* (Jakarta: Dirjen BIPH, 2005)
- RI, Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktis Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Dirt. Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2006)
- Ridho, Muhammad, *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah Atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam, 2015*
- Sari, D. K, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang (Doctoral Dissertation (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), 2006)*
- Siddiq, Achmad, *Paktik Maṣlaḥat Al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim Di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar (IAIN Walisongo, 2013)*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suhairi, *Wakaf Produktif* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014)
- Suharsimi Ariikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:

Bina Aksara, 1983)

Supandi, *Yurisprudensi Dan Analisa* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Direktorat Badan Peradilan Agama, 2008)

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012)

Tentang Wakaf Bagian Keenam Harta Benda Wakaf, 2004

Usman, Rachamadi, *Hukum Perwakapan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Gaerafika, 2009)

‘Wakaf Tanah Milik’
<q=wakaf+tanah+milik&rlz=1C1GCEA_enID983ID983&oq=Wakaf+tanah+milik&aqs=chrome.0.0i512j69i59i450l7j0i22i30l2.4190j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax. 21010 Kode Pos 39119
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 007 /In.34/PS/PP.00.9/01/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Penetapan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

Menetapkan

Saudara:

MEMUTUSKAN:

Pertama

1. Dr. Yusefri, M.Ag. NIP 197002021998031007
2. H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 0227127403

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Bobi Marpeno
NIM : 20801003

JUDUL TESIS : Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Prospektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)

- Kedua : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 10 Januari 2022
Direktor Pascasarjana,

Fakhruddin



Tembusan

1. Rektor IAIN Curup,
2. Bendahara IAIN Curup,
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup,
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup,
5. Pembimbing I dan II,
6. Mahasiswa yang bersangkutan,
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS**

Jalan Raya Kelurahan Ujan Mas Atas Nomor 126

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/PLUM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini PLT. Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BOBI MARPENO
Nomor Induk Mahasiswa : 20801003
Fakultas : Fakultas Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Penelitian : Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Prospektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)
Tempat : Kecamatan Ujan Mas
Waktu : 10 Januari 2022 s.d 10 Juli 2022

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor : 503/005/1-Pen/I/DPMTSP/2022 Tanggal 12 Januari 2022. Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 30 Mei 2022

an. CAMAT UJAN MAS
KASIPEREMINTAHAN



ARMAN, SP

Penata TK I / III d

NIP. 19670504 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Alpda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/005/I-Pen/1/DPMPTSP/2022

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 016/In.34/PCS/PP.00.9/01/2022 tanggal 10 Januari 2022.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : BOBI MARPEN
NPM : 20801003
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lokasi Penelitian : KECAMATAN UJAN MAS
Waktu Penelitian : 10-01-2022 S.D 10-07-2022
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal : STATUS DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM PROSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG)
Penanggung Jawab : DIREKTUR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 12 Januari 2022

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



IONG ANTONI, S.Sos., M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19810116 200502 1 001



BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian

Lampiran

Dokumentasi



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Ujan Mas (Bapak Arman, MA, SP) 13 Januari 2022



Wawancara dengan PPAIW KUA Kecamatan Ujan Mas (Drs. H. Hendra Dwikora)



Wawancara dengan PPAIW KUA Kecamatan Ujan Mas (Drs. H. Hendra Dwikora)



Wawancara dengan Sekcam Ujan Mas (Bapak Pajar Jaya, S.Pd)



Wawancara dengan Kasubbag Umum Kecamatan Ujan Mas (Bapak Ahmad Bakti Kurniawan, SE)



Wawancara dengan Camat Ujan Mas (Bapak Sopyan Amsah, SE)



Wawancara dengan Kades Suro Baru (Bapak Oman Priatna) dan kasi pelayanan (Bapak Candra Wijaya)



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ujan Mas (Bapak Ombi Romli, S.Ag, M.Pd) 08 Februari 2022



Wawancara dengan Pemuka Masyarakat Desa Suro Muncar (Bapak Zainal A)



Wawancara dengan Pemuka Agama (Wakil Ketua BMA) Desa Pekalongan (Bapak Kambali, SH)



Wawancara dengan Masyarakat Desa Suro Baru (Bapak Mamat)



Wawancara dengan Prangkat Desa/Kasi Pemerintahan Desa Pekalongan (Bapak Dinas Setiaji, S.Ht)